



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1540/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Wanda Rizaldy Marpaung**
2. Tempat lahir : Tanjung Balai
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 3 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Ks Tubun No. 3 Desa Karya Kec. Tanjung Balai

Selatan Kota Tanjung Balai

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaung ditangkap sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan 14 Juni 2023;

Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023

sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Halman Simanullang, S.H., Andreas B Sinambela, S.H., M.H., M. Paul Rudolf Naibaho, S.H., Kartika Sari, S.H., Jamaluddin Alapgani HSB, S.H., Rointan Manullang, S.H., M.H., Armini Nainggolan, S.H., Juita Melati Batu Bara, S.H., AT. Yudhistira, S.H., dan Nailul Fadhilah Irni, S.H, Advokat-Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dorong Keadilan Sejahtera (YLBH-DKS), berkantor di Jl. Bungawijaya Kesuma Komplek Persatuan No. 4 Kel. Tanjung Sari, Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 5 September 2023 Nomor 1540/Pid.Sus/2023/PN Mdn;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 1540/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1540/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 9 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1540/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 9 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Wanda Rizaldy Marpaung telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dalam Pasal 112 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 (1) ke – 1 KUHP. (Dakwaan Subsidiar).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wanda Rizaldy Marpaung dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu berat narkotika jenis shabu berat brutto 48.52 (empat puluh delapan koma lima puluh dua) gram, netto 47,46 (empat puluh tujuh koma empat puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu berat brutto 20,10 (dua puluh koma sepuluh) gram, netto 19.04 (sembilan belas koma nol koma empat) gram, 6 (enam) unit handphone dengan perincian 1 (satu) unit handphone merek OPPO A 17 dengan nomor hp 081376006525 milik FIDEL FERDINAN BATE`E, 1 (satu) unit handphone merek OPPO milik FIDEL FERDINAN BATE`E, 1 (satu) unit handphone merek OPPO milik FIDEL FERDINAN BATE`E, 1 (satu) unit handphone merek OPPO milik FIDEL FERDINAN BATE`E, 1 (satu) unit handphone merek Nokia model TA 1174 milik FIDEL FERDINAN BATE`E, 1 (satu) unit handphone merek Nokia model TA 1134 milik FIDEL FERDINAN BATE`E, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah kertas tictac, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu)

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 1540/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil Toyota Avanza warna merah nomor polisi BK 1976 FB
(dipergunakan dalam Berkas Perkara FIDEL FERDINAN BATE`E)

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A 12 dengan nomor hp
082379605954 dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada
pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya,
dengan alasan:

- Terdakwa tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa nbelum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan yang
diajukan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Penuntut Umum tetap pada
tuntutannya semula, dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan
tetap pula pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa WANDA RIZALDY MARPAUNG bersama-sama
dengan SAFRIZAL Als H. BUDI (Dilakukan Penuntutan Terpisah) pada hari
Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada
hari dan waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kel.
Sentang Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya
pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Kisaran, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan
negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam
terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili
perkara tersebut tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang
dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat
kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu
dilakukan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara
terdakwa WANDA RIZALDY MARPAUNG, sebagai orang yang melakukan atau
turut serta melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara
dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I (satu) dalam
bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan
terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 1540/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar minggu ke dua bulan Mei 2023 (tanggal terdakwa lupa), terdakwa dihubungi oleh saksi SAFRIZAL Als H. BUDI lalu saksi SAFRIZAL Als H. BUDI menyuruh terdakwa menjumpainya dirumahnya yang beralamat di Jln. H.M Nur Lk II Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai. Sesampainya di rumah saksi SAFRIZAL Als H. BUDI lalu saksi SAFRIZAL Als H. BUDI menyuruh terdakwa untuk menjebak saksi FIDEL FERDINAN BATE'E dengan cara memasukkan narkoba jenis shabu ke penguasaannya. Kemudian saksi SAFRIZAL Als H. BUDI memberikan langsung kepada tersangka berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu yang tujuannya untuk menjebak saksi FIDEL FERDINAN BATE'E lalu terdakwa terima dan terdakwa simpan. Dikarenakan belum ada waktu yang tepat lalu terdakwa simpan narkoba jenis shabu tersebut di halaman rumah terdakwa dibawah batu-batu yang beralamat di Jln. Ks. Tubun No. 3 Desa Karya Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai. Setelah beberapa hari, terdakwa belum juga melaksanakan perintah saksi SAFRIZAL Als H. BUDI untuk meletakkan narkoba jenis shabu tersebut didalam penguasaan saksi FIDEL FERDINAN BATE'E dan kemudian sekitar 5 (lima) hari sejak di berikan narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa dipanggil kembali oleh saksi SAFRIZAL Als H. BUDI dan saksi SAFRIZAL Als H. BUDI menanyakan apakah terdakwa sudah selesai melaksanakan perintahnya, saat itu terdakwa sampaikan bahwa terdakwa belum ada kesempatan untuk melakukannya. Kemudian oleh saksi SAFRIZAL Als H. BUDI kembali memberikan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu sembari memberikan mengatakan "ini tambahkan ajah biar makin dalam dia, terus ambilkan timbangan saksi FIDEL FERDINAN BATE'E dari si Kombang, satukan ajah". Setelah itu terdakwa terima narkoba jenis shabu dari saksi SAFRIZAL Als H. BUDI dan mengambil timbangan elektrik milik saksi FIDEL FERDINAN BATE'E dari KOMBANG. Yang selanjutnya terdakwa satukan dengan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu sebelumnya. Dengan demikian ada 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan elektrik yang akan terdakwa gunakan untuk menjebak saksi FIDEL FERDINAN BATE'E sesuai dengan perintah saksi SAFRIZAL Als H. BUDI. Kemudian terdakwa satukan narkoba dan timbangan elektrik tersebut kedalam plastik asoy warna hitam dan terdakwa simpan di halaman rumah terdakwa dibawah batu. Berlarut hari demi hari terdakwa tidak melaksanakan kegiatan tersebut dikarenakan belum ada kesempatan bertemu dengan saksi FIDEL FERDINAN BATE'E hingga pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 1540/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi FIDEL FERDINAN BATE'E dan kemudian mengajak bertemu, saat itu terdakwa pikir adalah waktu yang tepat dan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisi 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan elektrik yang sebelumnya terdakwa simpan. Kemudian terdakwa letakkan barang-barang tersebut ke dalam celana terdakwa dan dengan membawa barang tersebut terdakwa bertemu dengan saksi FIDEL FERDINAN BATE'E dirumah BAKTI (dalam lidik). Sesampai dirumah BAKTI sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi FIDEL FERDINAN BATE'E lalu oleh saksi FIDEL FERDINAN BATE'E mengajak terdakwa untuk menemaninya kerumah DEDY (dalam lidik) dengan tujuan untuk meminta uang. Saat itu terdakwa setuju, dengan menggunakan mobil milik saksi FIDEL FERDINAN BATE'E yaitu mobil Toyota Avanza warna merah nomor polisi BK 1976 FB, terdakwa dan saksi FIDEL FERDINAN BATE'E pergi menuju rumah DEDY. (terdakwa saat itu tetap membawa 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisi 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan elektrik dan menyimpannya di celana terdakwa di bagian perut). Sesampainya dirumah DEDY, DEDY tidak ada dirumah dan kemudian terdakwa dan saksi FIDEL FERDINAN BATE'E berpindah tempat ke rumah UDIN (dalam lidik). Ketika dirumah DEDY kami berdua tidak ada yang turun dari mobil. Sesampai dirumah UDIN, dikarenakan rumah UDIN masuk gang dan tidak teralui mobil lalu saksi FIDEL FERDINAN BATE'E turun dari mobil dan menuju rumah UDIN sedangkan terdakwa tetap didalam mobil. Ada sekitar 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) menit saksi FIDEL FERDINAN BATE'E dirumah UDIN dan terdakwa menunggu didalam mobil. Ketika terdakwa menunggu didalam mobil saksi FIDEL FERDINAN BATE'E, kebetulan saksi SAFRIZAL Als H. BUDI menghubungi terdakwa dan mengatakan "apa lagi, biar ke medan kau cepat" maksudnya apakah terdakwa sudah berhasil meletakkan narkoba jenis shabu tersebut dibawah penguasaan saksi FIDEL FERDINAN BATE'E lalu terdakwa menjawab "iah la, ini aku udah di mobil sama saksi FIDEL FERDINAN BATE'E" selanjutnya respon saksi SAFRIZAL Als H. BUDI mengatakan "iah la (tertawa)". Setelah ditelpon saksi SAFRIZAL Als H. BUDI lalu terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisi 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan elektrik didalam mobil saksi FIDEL FERDINAN BATE'E, terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisi 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan elektrik dibawah jok supir melalui arah belakang. Setelah terdakwa letakkan, terdakwa

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 1540/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak memberitahu saksi FIDEL FERDINAN BATE'E. kemudian tidak berapa lama saksi FIDEL FERDINAN BATE'E kembali ke mobil dan kemudian secara bersama-sama terdakwa dan saksi FIDEL FERDINAN BATE'E ke rumah BAKTI kembali. Didalam perjalanan kerumah BAKTI, terdakwa mengajak saksi FIDEL FERDINAN BATE'E untuk menggunakan narkoba jenis shabu "cemana ini bang, pompa la kita" kemudian oleh saksi FIDEL FERDINAN BATE'E menjawab "ga ada duit abang" lalu terdakwa jawab kembali "aku ada ini, biar q withdraw kan Rp. 50.000-" setelah itu saksi FIDEL FERDINAN BATE'E "ok lah". Setelah itu terdakwa dan saksi FIDEL FERDINAN BATE'E sampe dirumah BAKTI, sesampainya dirumah BAKTI lalu terdakwa mentransfer uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi FIDEL FERDINAN BATE'E, kemudian saksi FIDEL FERDINAN BATE'E memberikan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke atas meja, oleh BAKTI langsung merespon dengan mengambil uang tersebut dan membeli narkoba jenis shabu paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian tidak berapa lama BAKTI pergi kemudian oleh BAKTI kembali membawa narkoba jenis shabu. Kemudian setelah itu terdakwa, saksi FIDEL FERDINAN BATE'E dan BAKTI menggunakan narkoba jenis shabu secara bersama-sama. Sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa meninggalkan saksi FIDEL FERDINAN BATE'E dirumah BAKTI dengan tujuan pulang kerumah terdakwa. Sesampainya dirumah terdakwa lalu terdakwa menghubungi saksi SAFRIZAL Als H. BUDI dan kemudian mengatakan bahwasannya terdakwa sudah meletakkan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisi 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan elektrik dibawah jok supir di mobil yang dipergunakan saksi FIDEL FERDINAN BATE'E yaitu mobil Toyota Avanza warna merah nomor polisi BK 1976 FB. Kemudian setelah terdakwa hubungi saksi SAFRIZAL Als H. BUDI lalu terdakwa menghubungi pihak Intel Kodim 0208 Asahan memberikan informasi bahwasannya "akan melintas 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah nomor polisi BK 1976 FB melalui kisanan ke arah medan dan kemudian terdakwa juga menyampaikan bahwa yang membawa narkoba jenis shabu tersebut biasanya menyimpan narkoba jenis shabunya di bawah kursi jok supir, yang mana mobil tersebut membawa narkoba jenis shabu". Setelah itu, untuk beberap menit terdakwa sempat berpikir dan kasihan terhadap saksi FIDEL FERDINAN BATE'E, selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi FIDEL FERDINAN BATE'E dengan tujuan untuk memberitahu bahwasannya dimobilnya telah terdakwa letakkan narkoba jenis shabu, namun demikian saksi FIDEL FERDINAN BATE'E tidak menjawab

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 1540/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon terdakwa. Sekitar pukul 22.30 Wib, terdakwa dihubungi Intel Kodim 0208 Asahan bahwasannya Tim dari Kodim 0208 Asahan berhasil mengamankan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah nomor polisi BK 1976 FB yang dikendarai oleh FIDEL FERDINAN BATE'E dan kemudian ditemukan dari bawah jok supir 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisi 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan elektrik. Mengetahui hal tersebut terdakwa langsung menghubungi saksi SAFRIZAL Als H. BUDI dan kemudian saksi SAFRIZAL Als H. BUDI mengatakan "ok bagus la., ke medan la". Kemudian sekitar pada tanggal 6 Juni 2023 terdakwa diberikan uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh saksi SAFRIZAL Als H. BUDI dan kemudian saksi SAFRIZAL Als H. BUDI mengatakan kepada saksi agar segera mungkin ke Medan. Uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diperuntukan kepada terdakwa sebagai ongkos ke Medan. Setelah itu terdakwa melanjutkan kegiatan terdakwa sehari-hari di Tanjung Balai, sampai dengan tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 Wib, ketika terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di Jln. Ks Tubun No. 3 Desa Karya Kec Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai, terdakwa dijemput oleh Pihak Polres Tanjung Balai, dan kemudian mengatakan "apakah terdakwa kenal dengan saksi FIDEL FERDINAN BATE'E" kemudian terdakwa jawab "saya kenal" saat itu terdakwa sudah merasa, pasti terkait dengan narkoba jenis shabu yang terdakwa letakkan didalam mobilnya. Dikarenakan rasa penyesalan terdakwa kepada saksi FIDEL FERDINAN BATE'E, kemudian terdakwa mengikuti petugas kepolisian dari Polres Tanjung Balai, dan selanjutnya pada tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 Wib. Datang petugas kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara, menjemput dan kemudian menangkap terdakwa terkait shabu yang terdakwa letakkan dimobil saksi FIDEL FERDINAN BATE'E. disamping itu dari pada terdakwa juga disita alat komunikasi terdakwa yaitu 1 (satu) unit handhone OPPO A 12 dengan nomor HP 082379605954.

Bahwa perbuatan terdakwa WANDA RIZALDY MARPAUNG bersama-sama dengan SAFRIZAL Als H. BUDI (Dilakukan Penuntutan Terpisah) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3174/NNF/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 1540/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegehan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 10 gram, B. 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 10 gram, barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama FIDEL FERDINAN BATE`E yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa atas nama FIDEL FERDINAN BATE`E adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 (1) ke – 1 KUHP

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa WANDA RIZALDY MARPAUNG bersama-sama dengan SAFRIZAL Als H. BUDI (Dilakukan Penuntutan Terpisah) pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kel. Sentang Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara terdakwa WANDA RIZALDY MARPAUNG, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekitar minggu ke dua bulan Mei 2023 (tanggal terdakwa lupa), terdakwa dihubungi oleh saksi SAFRIZAL Als H. BUDI lalu saksi SAFRIZAL Als H. BUDI menyuruh terdakwa menjumpainya dirumahnya yang beralamat di Jln. H.M Nur Lk II Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai. Sesampainya dirumah saksi SAFRIZAL Als H. BUDI lalu saksi SAFRIZAL Als H. BUDI menyuruh terdakwa untuk menjebak saksi FIDEL FERDINAN BATE`E dengan cara

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 1540/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan narkoba jenis shabu ke penguasaannya. Kemudian saksi SAFRIZAL Als H. BUDI memberikan langsung kepada tesangka berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu yang tujuannya untuk menjebak saksi FIDEL FERDINAN BATE'E lalu terdakwa terima dan terdakwa simpan. Dikarenakan belum ada waktu yang tepat lalu terdakwa simpan narkoba jenis shabu tersebut dihalaman rumah terdakwa dibawah batu-batu yang beralamat di Jln. Ks. Tubun No. 3 Desa Karya Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai. Setelah beberapa hari, terdakwa belum juga melaksanakan perintah saksi SAFRIZAL Als H. BUDI untuk meletakkan narkoba jenis shabu tersebut didalam penguasaan saksi FIDEL FERDINAN BATE'E dan kemudian sekitar 5 (lima) hari sejak di berikan narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa dipanggil kembali oleh saksi SAFRIZAL Als H. BUDI dan saksi SAFRIZAL Als H. BUDI menanyakan apakah terdakwa sudah selesai melaksanakan perintahnya, saat itu terdakwa sampaikan bahwa terdakwa belum ada kesempatan untuk melakukannya. Kemudian oleh saksi SAFRIZAL Als H. BUDI kembali memberikan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu sembari memberikan mengatakan "ini tambahkan ajah biar makin dalam dia, terus ambilkan timbangan saksi FIDEL FERDINAN BATE'E dari si Kombang, satukan ajah". Setelah itu terdakwa terima narkoba jenis shabu dari saksi SAFRIZAL Als H. BUDI dan mengambil timbangan elektrik milik saksi FIDEL FERDINAN BATE'E dari KOMBANG. Yang selanjutnya terdakwa satukan dengan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu sebelumnya. Dengan demikian ada 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan elektrik yang akan terdakwa pergunakan untuk menjebak saksi FIDEL FERDINAN BATE'E sesuai dengan perintah saksi SAFRIZAL Als H. BUDI. Kemudian terdakwa satukan narkoba dan timbangan elektrik tersebut kedalam plastik asoy warna hitam dan terdakwa simpan dihalaman rumah terdakwa dibawah batu. Berlarut hari demi hari terdakwa tidak melaksanakan kegiatan tersebut dikarenakan belum ada kesempatan bertemu dengan saksi FIDEL FERDINAN BATE'E hingga pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi FIDEL FERDINAN BATE'E dan kemudian mengajak bertemu, saat itu terdakwa pikir adalah waktu yang tepat dan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisi 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan elektrik yang sebelumnya terdakwa simpan. Kemudian terdakwa letakkan barang-barang tersebut ke dalam celana terdakwa dan dengan membawa barang

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 1540/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terdakwa bertemu dengan saksi FIDEL FERDINAN BATE'E dirumah BAKTI (dalam lidik). Sesampai dirumah BAKTI sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi FIDEL FERDINAN BATE'E lalu oleh saksi FIDEL FERDINAN BATE'E mengajak terdakwa untuk menemaninya kerumah DEDY (dalam lidik) dengan tujuan untuk meminta uang. Saat itu terdakwa setuju, dengan menggunakan mobil milik saksi FIDEL FERDINAN BATE'E yaitu mobil Toyota Avanza warna merah nomor polisi BK 1976 FB, terdakwa dan saksi FIDEL FERDINAN BATE'E pergi menuju rumah DEDY. (terdakwa saat itu tetap membawa 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisi 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan elektrik dan menyimpannya di celana terdakwa di bagian perut). Sesampainya dirumah DEDY, DEDY tidak ada dirumah dan kemudian terdakwa dan saksi FIDEL FERDINAN BATE'E berpindah tempat ke rumah UDIN (dalam lidik). Ketika dirumah DEDY kami berdua tidak ada yang turun dari mobil. Sesampai dirumah UDIN, dikarenakan rumah UDIN masuk gang dan tidak teralui mobil lalu saksi FIDEL FERDINAN BATE'E turun dari mobil dan menuju rumah UDIN sedangkan terdakwa tetap didalam mobil. Ada sekitar 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) menit saksi FIDEL FERDINAN BATE'E dirumah UDIN dan terdakwa menunggu didalam mobil. Ketika terdakwa menunggu didalam mobil saksi FIDEL FERDINAN BATE'E, kebetulan saksi SAFRIZAL Als H. BUDI menghubungi terdakwa dan mengatakan "apa lagi, biar ke medan kau cepat" maksudnya apakah terdakwa sudah berhasil meletakkan narkotika jenis shabu tersebut dibawah penguasaan saksi FIDEL FERDINAN BATE'E lalu terdakwa menjawab "iah la, ini aku udah di mobil sama saksi FIDEL FERDINAN BATE'E" selanjutnya respon saksi SAFRIZAL Als H. BUDI mengatakan "iah la (tertawa)". Setelah ditelpon saksi SAFRIZAL Als H. BUDI lalu terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisi 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan elektrik didalam mobil saksi FIDEL FERDINAN BATE'E, terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisi 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan elektrik dibawah jok supir melalui arah belakang. Setelah terdakwa letakkan, terdakwa tidak memberitahu saksi FIDEL FERDINAN BATE'E. kemudian tidak berapa lama saksi FIDEL FERDINAN BATE'E kembali ke mobil dan kemudian secara bersama-sama terdakwa dan saksi FIDEL FERDINAN BATE'E ke rumah BAKTI kembali. Didalam perjalanan kerumah BAKTI, terdakwa mengajak saksi FIDEL FERDINAN BATE'E untuk menggunakan narkotika jenis shabu "cemana ini bang, pompa la kita" kemudian oleh saksi FIDEL FERDINAN BATE'E menjawab

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 1540/Pid.Sus/2023/PN Mdn



“ga ada duit abang” lalu terdakwa jawab kembali “aku ada ini, biar q withdraw kan Rp. 50.000-” setelah itu saksi FIDEL FERDINAN BATE'E “ok lah”. Setelah itu terdakwa dan saksi FIDEL FERDINAN BATE'E sampe dirumah BAKTI, sesampainya dirumah BAKTI lalu terdakwa mentransfer uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi FIDEL FERDINAN BATE'E, kemudian saksi FIDEL FERDINAN BATE'E memberikan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke atas meja, oleh BAKTI langsung merespon dengan mengambil uang tersebut dan membeli narkoba jenis shabu paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian tidak berapa lama BAKTI pergi kemudian oleh BAKTI kembali membawa narkoba jenis shabu. Kemudian setelah itu terdakwa, saksi FIDEL FERDINAN BATE'E dan BAKTI menggunakan narkoba jenis shabu secara bersama-sama. Sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa meninggalkan saksi FIDEL FERDINAN BATE'E dirumah BAKTI dengan tujuan pulang kerumah terdakwa. Sesampainya dirumah terdakwa lalu terdakwa menghubungi saksi SAFRIZAL Als H. BUDI dan kemudian mengatakan bahwasannya terdakwa sudah meletakkan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisi 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan elektrik dibawah jok supir di mobil yang dipergunakan saksi FIDEL FERDINAN BATE'E yaitu mobil Toyota Avanza warna merah nomor polisi BK 1976 FB. Kemudian setelah terdakwa hubungi saksi SAFRIZAL Als H. BUDI lalu terdakwa menghubungi pihak Intel Kodim 0208 Asahan memberikan informasi bahwasannya “akan melintas 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah nomor polisi BK 1976 FB melalui kisaran ke arah medan dan kemudian terdakwa juga menyampaikan bahwa yang membawa narkoba jenis shabu tersebut biasanya menyimpan narkoba jenis shabunya di bawah kursi jok supir, yang mana mobil tersebut membawa narkoba jenis shabu”. Setelah itu, untuk beberap menit terdakwa sempat berpikir dan kasihan terhadap saksi FIDEL FERDINAN BATE'E, selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi FIDEL FERDINAN BATE'E dengan tujuan untuk memberitahu bahwasannya dimobilnya telah terdakwa letakkan narkoba jenis shabu, namun demikian saksi FIDEL FERDINAN BATE'E tidak menjawab telepon terdakwa. Sekitar pukul 22.30 Wib, terdakwa dihubungi Intel Kodim 0208 Asahan bahwasannya Tim dari Kodim 0208 Asahan berhasil mengamankan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah nomor polisi BK 1976 FB yang dikendarai oleh FIDEL FERDINAN BATE'E dan kemudian ditemukan dari bawah jok supir 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisi 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan elektrik.

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 1540/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengetahui hal tersebut terdakwa langsung menghubungi saksi SAFRIZAL Als H. BUDI dan kemudian saksi SAFRIZAL Als H. BUDI mengatakan "ok bagus la., ke medan la". Kemudian sekitar pada tanggal 6 Juni 2023 terdakwa diberikan uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh saksi SAFRIZAL Als H. BUDI dan kemudian saksi SAFRIZAL Als H. BUDI mengatakan kepada saksi agar segera mungkin ke Medan. Uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diperuntukan kepada terdakwa sebagai ongkos ke Medan. Setelah itu terdakwa melanjutkan kegiatan terdakwa sehari-hari di Tanjung Balai, sampai dengan tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 Wib, ketika terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di Jln. Ks Tubun No. 3 Desa Karya Kec Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai, terdakwa dijemput oleh Pihak Polres Tanjung Balai, dan kemudian mengatakan "apakah terdakwa kenal dengan saksi FIDEL FERDINAN BATE'E" kemudian terdakwa jawab "saya kenal" saat itu terdakwa sudah merasa, pasti terkait dengan narkoba jenis shabu yang terdakwa letakkan didalam mobilnya. Dikarenakan rasa penyesalan terdakwa kepada saksi FIDEL FERDINAN BATE'E, kemudian terdakwa mengikuti petugas kepolisian dari Polres Tanjung Balai, dan selanjutnya pada tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 Wib. Datang petugas kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara, menjemput dan kemudian menangkap terdakwa terkait shabu yang terdakwa letakkan dimobil saksi FIDEL FERDINAN BATE'E. disamping itu dari pada terdakwa juga disita alat komunikasi terdakwa yaitu 1 (satu) unit handhone OPPO A 12 dengan nomor HP 082379605954.

Bahwa perbuatan terdakwa WANDA RIZALDY MARPAUNG bersama-sama dengan SAFRIZAL Als H. BUDI (Dilakukan Penuntutan Terpisah) memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I (satu) bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3174/NNF/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 10 gram, B. 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 10 gram, barang bukti A dan B diduga mengandung Narkoba milik terdakwa atas nama FIDEL FERDINAN BATE'E yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa atas nama FIDEL

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 1540/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERDINAN BATE`E adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 (1) ke – 1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Marungkil Siregar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 01.00 wib Ketika saksi dan rekan saksi dari unit 1 Sibdit 1 Ditresnarkoba Polda Sumut melaksanakan piket malam dan mendapat serahan tangkapan dari Polres Asahan atas nama Fidel ferdinan Bate'e yang diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Fidel ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) terjadi pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib di jalan lintas sumatera kelurahan Sentang Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan tepatnya di rel kereta api Sentang;
- Bahwa oleh penyidik selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) dan hasil pemeriksaan bahwa Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) tidak mengakui dan tidak mengetahui terkait keberadaan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan perincian 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu berat bruto 48,52 (empat delapan koma lima dua) gram, netto 47,46 (empat tujuh koma empat enam) gram, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu berat bruto 20,10 (dua puluh koma sepuluh) gram, netto 19,04 (sembilan belas koma nol empat) gram yang ditemukan di mobil yang dikendarai Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa selanjutnya Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) mengatakan bahwa beberapa jam sebelum dilakukan penangkapan terhadap
 - Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) , Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaung menaiki mobil milik Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) dan bersama-sama dengan Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah);
 - Bahwa Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) mencurigai bahwa shabu yang ditemukan di mobilnya tersebut adalah milik Terdakwa

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 1540/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanda Rizaldy Marpaung yang disengaja diletakkan di mobil Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) untuk menjebak;

- Bahwa Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) juga mengatakan kepada saksi bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaung ada menggunakan narkoba jenis shabu secara bersama-sama;
- Bahwa dengan dilengkapi surat perintah tugas Nomor. Sp.Gas/277/VI/2023/Ditresnarkoba kemudian saksi dan rekan pada tanggal 7 Juni 2023 melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaung dengan berkoordinasi dengan Mako Polres Tanjung Balai karena Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaung tinggal di Tanjung Balai;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Sihol T.Nainggolan, dan Rikardo Sinaga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaung pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 19.30 wib di Mako Polres Tanjung Balai;
- Bahwa setelah ditangkap Wanda Rizaldy Marpaung mengakui bahwa benar ianya (Wanda Rizaldy Marpaung) yang memasukkan narkoba jenis shabu di mobil yang dipergunakan oleh Fidel Ferdinan Batee pada tanggal 5 Juni 2023 atas suruhan /perintah terdakwa Safrizal alias H.Budi;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan membawa Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaung ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan terhadap Safrizal alias H.Budi dan kemudian pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 02.30 wib di Jl.Nibung Raya di discootik TREXX Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan ditemukan Safrizal alias H.Budi dan dilakukan penangkapan;
- Bahwa Safrizal alias H.Budi (terdakwa berkas terpisah)mengakui bahwa terdakwa yang menyuruh Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaung untuk memasukkan narkoba jenis shabu kedalam mobil Fidel Ferdinan Batee, sehingga berada dalam penguasaannya dengan alasan Safrizal alias H.Budi (terdakwa berkas terpisah)sakit hati kepada Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) karena Fidel Ferdinan Bate'e sering mengancam Safrizal alias H.Budi (terdakwa berkas terpisah)akan dilaporkan ke polisi sehubungan dengan Safrizal alias H.Budi (terdakwa berkas terpisah)melakukan tindak pidana narkoba;

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 1540/Pid.Sus/2023/PN Mdn



- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaung adalah 1 (satu) unit handphone merek OPPO A12 warna biru Nomor whatsapp 082379605954;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Safrizal alias H.Budi (terdakwa berkas terpisah) adalah 1 (satu) unit handphone merek Iphone 14 Pro dengan nomor Hp.085261062617 dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A12 dengan nomor Hp.082168680677;
- Bahwa barang bukti handphone milik Safrizal alias H.Budi (terdakwa berkas terpisah) dan Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaung adalah yang dipergunakan untuk berkomunikasi untuk melakukan dan meletakkan shabu-shabu di mobil yang dikendarai Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaung dan Safrizal alias H.Budi (terdakwa berkas terpisah) tanpa hak dan tidak memiliki ijin untuk menguasai, memiliki dan menyimpan shabu-shabu sebagaimana barang bukti yang ditemukan dalam mobil Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan dalam mobil Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) adalah diletakkan oleh Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaung atas perintah Terdakwa Safrizal alias H.Budi, sedangkan Safrizal alias H.Budi (terdakwa berkas terpisah) memperoleh shabu-shabu tersebut dari H. Iqbal (DPO) dengan cara membelinya;
- Bahwa Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaung dan Safrizal alias H.Budi (terdakwa berkas terpisah) tidak masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. Saksi Sihol T. Nainggolan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 01.00 wib Ketika saksi dan rekan saksi dari unit 1 Sibdit 1 Ditresnarkoba Polda Sumut melaksanakan piket malam dan mendapat serahan tangkapan dari Polres Asahan atas nama Fidel ferdinan Bate'e yang diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Fidel ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) terjadi pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib di jalan lintas sumatera kelurahan Sentang Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan tepatnya di rel kereta api Sentang;
- Bahwa oleh penyidik selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) dan hasil pemeriksaan



bahwa Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) tidak mengakui dan tidak mengetahui terkait keberadaan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan perincian 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu berat bruto 48,52 (empat delapan koma lima dua) gram, netto 47,46 (empat tujuh koma empat enam) gram, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu berat bruto 20,10 (dua puluh koma sepuluh) gram, netto 19,04 (sembilan belas koma nol empat) gram yang ditemukan di mobil yang dikendarai Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah);

- Bahwa selanjutnya Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) mengatakan bahwa beberapa jam sebelum dilakukan penangkapan terhadap Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) , Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaungmenaiki mobil milik Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) dan bersama-sama dengan Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) mencurigai bahwa shabu yang ditemukan di mobilnya tersebut adalah milik Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaungyang disengaja diletakkan di mobil Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) untuk menjebak;
- Bahwa Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) juga mengatakan kepada saksi bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaungada menggunakan narkotika jenis shabu secara bersama-sama;
- Bahwa dengan dilengkapi surat perintah tugas Nomor. Sp.Gas/277/VI/2023/Ditresnarkoba kemudian saksi dan rekan pada tanggal 7 Juni 2023 melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaungdengan berkoordinasi dengan Mako Polres Tanjung Balai karena Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaungtinggal di Tanjung Balai;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Marungkil Siregar, dan Rikardo Sinaga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaungpada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 19.30 wib di Mako Polres Tanjung Balai;
- Bahwa setelah ditangkap Wanda Rizaldy Marpaung mengakui bahwa benar ianya (Wanda Rizaldy Marpaung) yang memasukkan narkotika jenis shabu di mobil yang dipergunakan oleh Fidel Ferdinan Batee pada tanggal 5 Juni 2023 atas suruhan /perintah terdakwa Safrizal alias H.Budi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan rekan membawa Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaungke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan terhadap Safrizal alias H.Budi dan kemudian pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 02.30 wib di Jl.Nibung Raya di discootik TREXX Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan ditemukan Safrizal alias H.Budi dan dilakukan penangkapan sehubungan dengan perkara narkotika jenis shabu Laporan Polisi Nomor: LP/A/83/VI/2023/SPKT.SATRESNARKOBA/RES ASH/POLDASU tanggal 6 Juni 2023;
- Bahwa Safrizal alias H.Budi (terdakwa berkas terpisah)mengakui bahwa terdakwa yang menyuruh Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaunguntuk memasukkan narkotika jenis shabu kedalam mobil Fidel Ferdinan Batee, sehingga berada dalam penguasaannya dengan alasan Safrizal alias H.Budi (terdakwa berkas terpisah)sakit hati kepada Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) karena Fidel Ferdinan Bate'e sering mengancam Safrizal alias H.Budi (terdakwa berkas terpisah)akan dilaporkan ke polisi sehubungan dengan Safrizal alias H.Budi (terdakwa berkas terpisah)melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaungadalah 1 (satu) unit handphone merek OPPO A12 warna biru Nomor whatsapp 082379605954;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Safrizal alias H.Budi (terdakwa berkas terpisah)adalah 1 (satu) unit handphone merek Iphone 14 Pro dengan nomor Hp.085261062617 dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A12 dengan nomor Hp.082168680677;
- Bahwa barang bukti handphone milik Safrizal alias H.Budi (terdakwa berkas terpisah)dan Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaungadalah yang dipergunakan untuk berkomunikasi untuk melakukan dan meletakkan shabu-shabu di mobil yang dikendarai Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaungdan Safrizal alias H.Budi (terdakwa berkas terpisah)tanpa hak dan tidak memiliki ijin untuk menguasai, memiliki dan menyimpan shabu-shabu sebagaimana barang bukti yang ditemukan dalam mobil Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan dalam mobil Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) adalah diletakkan oleh Terdakwa Wanda

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 1540/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizaldy Marpaungatas perintah Terdakwa Safrizal alias H.Budi, sedangkan Safrizal alias H.Budi (terdakwa berkas terpisah) memperoleh shabu-shabu tersebut dari H. Iqbal (DPO) dengan cara membelinya;

- Bahwa Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaungdan Safrizal alias H.Budi (terdakwa berkas terpisah) tidak masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sehubungan tindak pidana narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. Saksi Rikardo Sinaga, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 01.00 wib Ketika saksi dan rekan saksi dari unit 1 Sibdit 1 Ditresnarkoba Polda Sumut melaksanakan piket malam dan mendapat serahan tangkapan dari Polres Asahan atas nama Fidel ferdinan Bate'e yang diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Fidel ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) terjadi pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib di jalan lintas sumatera kelurahan Sentang Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan tepatnya di rel kereta api Sentang;
- Bahwa oleh penyidik selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) dan hasil pemeriksaan bahwa Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) tidak mengakui dan tidak mengetahui terkait keberadaan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan perincian 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu berat bruto 48,52 (empat delapan koma lima dua) gram, netto 47,46 (empat tujuh koma empat enam) gram, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu berat bruto 20,10 (dua puluh koma sepuluh) gram, netto 19,04 (sembilan belas koma nol empat) gram yang ditemukan di mobil yang dikendarai Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa selanjutnya Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) mengatakan bahwa beberapa jam sebelum dilakukan penangkapan terhadap Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) , Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaungmenaiki mobil milik Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) dan bersama-sama dengan Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) mencurigai bahwa shabu yang ditemukan di mobilnya tersebut adalah milik Terdakwa

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 1540/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wanda Rizaldy Marpaungyang disengaja diletakkan di mobil Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) untuk menjebak;
- Bahwa Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) juga mengatakan kepada saksi bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaung ada menggunakan narkoba jenis shabu secara bersama-sama;
 - Bahwa dengan dilengkapi surat perintah tugas Nomor. Sp.Gas/277/VI/2023/Ditresnarkoba kemudian saksi dan rekan pada tanggal 7 Juni 2023 melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaungdengan berkoordinasi dengan Mako Polres Tanjung Balai karena Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaungtinggal di Tanjung Balai;
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Sihol T.Nainggol, dan Marungkil Siregar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaungpada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 19.30 wib di Mako Polres Tanjung Balai;
 - Bahwa setelah ditangkap Wanda Rizaldy Marpaung mengakui bahwa benar ianya (Wanda Rizaldy Marpaung) yang memasukkan narkoba jenis shabu di mobil yang dipergunakan oleh Fidel Ferdinan Batee pada tanggal 5 Juni 2023 atas suruhan /perintah terdakwa Safrizal alias H.Budi;
 - Bahwa kemudian saksi dan rekan membawa Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaung ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan terhadap Safrizal alias H.Budi dan kemudian pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 02.30 wib di Jl.Nibung Raya di discootik TREXX Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan ditemukan Safrizal alias H.Budi dan dilakukan penangkapan;
 - Bahwa Safrizal alias H.Budi (terdakwa berkas terpisah)mengakui bahwa terdakwa yang menyuruh Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaunguntuk memasukkan narkoba jenis shabu kedalam mobil Fidel Ferdinan Batee, sehingga berada dalam penguasaannya dengan alasan Safrizal alias H.Budi (terdakwa berkas terpisah)sakit hati kepada Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) karena Fidel Ferdinan Bate'e sering mengancam Safrizal alias H.Budi (terdakwa berkas terpisah)akan dilaporkan ke polisi sehubungan dengan Safrizal alias H.Budi (terdakwa berkas terpisah)melakukan tindak pidana narkoba;

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 1540/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaungadalah 1 (satu) unit handphone merek OPPO A12 warna biru Nomor whatsapp 082379605954;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Safrizal alias H.Budi (terdakwa berkas terpisah)adalah 1 (satu) unit handphone merek Iphone 14 Pro dengan nomor Hp.085261062617 dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A12 dengan nomor Hp.082168680677;
- Bahwa barang bukti handphone milik Safrizal alias H.Budi (terdakwa berkas terpisah)dan Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaungadalah yang dipergunakan untuk berkomunikasi untuk melakukan dan meletakkan shabu-shabu di mobil yang dikendarai Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaung dan Safrizal alias H.Budi (terdakwa berkas terpisah) tanpa hak dan tidak memiliki ijin untuk menguasai, memiliki dan menyimpan shabu-shabu sebagaimana barang bukti yang ditemukan dalam mobil Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan dalam mobil Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) adalah diletakkan oleh Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaungatas perintah Terdakwa Safrizal alias H.Budi, sedangkan Safrizal alias H.Budi (terdakwa berkas terpisah)memperoleh shabu-shabu tersebut dari H. Iqbal (DPO) dengan cara membelinya;
- Bahwa selanjutnya dari hasil interogasi selanjutnya Safrizal alias H.Budi mengakui juga memiliki narkoba jenis pil ekstasi yang disimpan pada rekannya yang bernama Muhammad Salim Syahputra (terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa atas pernyataan Safrizal alias H.Budi tersebut dilakukan lah penyelidikan dan pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 22.30 wib di jalan A.H. Nasution Kota Medan di depan Rumah Sakit Mitra Sejati tepatnya dipinggir jalan dilakukan penangkapan terhadap Muhammad Salim Syahputra (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada saat penangkapan Muhammad Salim Syahputra (terdakwa dalam berkas terpisah) telah disita barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic putih tembus pandang yang berisi narkoba jenis pil ekstasi warna hijau sebanyak 2935 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh lima) butir dan berat bruto 1206 (seribu dua ratus enam) gram, 1 (satu) bungkus plastic asoy warna merah, 1 (satu) unit Hp. merek Vivo 1820 dengan Imei 861461040397392 dengan nomor simpati 0813-6024-3516;
- Bahwa pemilik narkoba jenis pil ekstasi warna hijau sebanyak 2935 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh lima) butir dan berat bruto 1206 (seribu dua

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 1540/Pid.Sus/2023/PN Mdn



- ratus enam) gram tersebut adalah Safrizal alias H.Budi yang diperolehnya dari AWI, sedangkan Muhammad Salim Syahputra (terdakwa berkas terpisah) adalah merupakan anggota Safrizal alias H.Budi yang disuruh untuk menjualkan pil ekstasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Muhammad Salim Syahputra (terdakwa berkas terpisah) 3 (tiga) bungkus plastic putih tembus pandang yang berisi narkoba jenis pil ekstasi warna hijau sebanyak 2935 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh lima) butir dan berat bruto 1206 (seribu dua ratus enam) gram tersebut diperoleh dari seseorang yang tidak dikenal oleh Muhammad Salim Syahputra (terdakwa berkas terpisah) atas suruhan dan arahan Safrizal alias H.Budi yang tujuannya adalah untuk disimpan dan nantinya akan diberikan kepada seseorang sesuai arahan Safrizal alias H.Budi;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Muhammad Salim Syahputra (terdakwa berkas terpisah) adalah Bersama dengan rekan saksi yaitu Josua Tenggo Laksono Panjaitan, Roni Damara Sitepu dan beberapa personal dari unit 1 subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut dibawah pimpinan AKP. Ras Maju Tarigan,SH;
 - Bahwa Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaung, Safrizal alias H.Budi (terdakwa berkas terpisah) dan Muhammad Salim Syahputra (terdakwa berkas terpisah) tidak masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sehubungan tindak pidana narkoba;
 - Bahwa Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaung dan Safrizal alias H.Budi (terdakwa berkas terpisah) tidak masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

4. Saksi Safrizal Als H. Budi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 02.30 wib di jalan Nibung Raya Discotik TREXX Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan sehubungan tertangkapnya Fidel Ferdinan Bate'e (saksi berkas terpisah);
- Bahwa barang bukti yang disita dari Saksi adalah 1 (satu) unit handphone merek Iphone 14 Pro dengan nomor HP.085261062617, dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A 12 dengan nomor HP.082168680677;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaungkarena ada hubungan keluarga dan rumah Saksi dengan Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaungdi Tanjung Balai berdekatan;
- Bahwa Saksi mengenal Fidel Ferdinan Bate'e (saksi berkas terpisah) lebih kurang selama 4 (empat) tahun lalu, dan hubungan Saksi dengan Fidel Ferdinan Bate'e (saksi berkas terpisah) hanya pertemanan, dan tempat tinggal Saksi berdekatan dengan tempat tinggal Fidel Ferdinan Bate'e (saksi berkas terpisah);
- Bahwa barang bukti 2 (dua) buah plastic klip berisi narkotika jenis shabu dan timbangan elektrik dan telah diperlihatkan kepada Saksi adalah kepunyaan H. Iqbal yang Saksi beli seharga Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) dan selanjutnya Saksi berikan kepada Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaunguntuk diletakkan di dalam mobil Fidel Ferdinan Bate'e (saksi berkas terpisah) sedangkan mengenai timbangan elektrik tersebut Saksi tidak mengetahui siapa yang punya, namun yang mengusahakannya adalah Wanda Rizaldy Marpaung (saksi dalam berkas terpisah);
- Adapun alasan Saksi menyuruh Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaunguntuk meletakkan shabu di dalam mobil Fidel Fidel Ferdinan Bate'e (saksi berkas terpisah) karena Saksi sakit hati dengan Fidel Ferdinan Bate'e (saksi berkas terpisah) karena selisih paham terkait bisnis narkotika jenis shabu yang Saksi dan Fidel Ferdinan Bate'e (saksi berkas terpisah) lakukan sekitar tahun 2022;
- Bahwa pada tahun 2022 Fidel Ferdinan Bate'e (saksi berkas terpisah) melalui Saksi ada memesan 2 (dua) kilogram Narkotika senis shabu dari Malaysia ke Indonesia, kemudian Saksi melalui jaringan Narkotika yang Saksi miliki di Malaysia mengusahakan pesanan pesanan Fidel Ferdinan Bate'e (saksi berkas terpisah) hingga pada akhirnya Narkotika jenis shabu tersebut sampai di Indonesia tepatnya di Tanjung Balai, saat itu Saksi mendapatkan upah dari Fidel Ferdinan Bate'e (saksi berkas terpisah) senilai Rp.80.000.000.-(delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa sekitar sebulan kemudian Fidel Ferdinan Bate'e (saksi berkas terpisah) kembali memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kilogram namun dikarenakan missed komunikasi antara Saksi dengan Fidel Ferdinan Bate'e (saksi berkas terpisah) kemudian pesanan narkotika jenis shabu tersebut tidak dapat dikirim ke Indonesia;
- Bahwa adapun missed komunikasi tersebut dikarenakan Fidel Ferdinan Bate'e (saksi berkas terpisah) tidak dapat membayar langsung narkotika jenis shabu yang dipesa, sehingga pihak dari Malaysia tidak dapat

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 1540/Pid.Sus/2023/PN Mdn



memberikan narkotika jenis shabu yang dipesan dikarenakan belum lunas pembayaran;

- Bahwa berat narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam mobil Fidel Ferdinan Bate'e (saksi berkas terpisah) Saksi tidak mengetahuinya, tetapi setelah Saksi berada di kantor Diresnarkoba Polda Sumut disampaikan oleh penyidik bahwa berat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu berat bruto 48,52 (empat puluh delapan koma lima puluh dua) gram, netto 47,46 (empat puluh tujuh koma empat puluh enam) dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu berat bruto 20,10 (dua puluh koma sepuluh) gram, netto 19,04 (sembilan belas koma nol empat) gram;
 - Bahwa Saksi nekat menyuruh Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaung untuk meletakkan shabu-shabu di mobil Fidel Ferdinan Bate'e (saksi berkas terpisah) adalah karena Saksi merasa sakit hati dengan perlakuannya yang sering mengancam untuk menangkap Saksi sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu yang Saksi lakukan dan Saksi mendapat informasi dari teman Saksi bahwa Saksi akan dimakan/ ditangkap oleh Fidel Ferdinan Bate'e (saksi berkas terpisah);
 - Bahwa demikian juga dengan H.Iqbal yang merasa resah dengan Fidel Ferdinan Bate'e (saksi berkas terpisah) karena Fidel Ferdinan Bate'e (saksi berkas terpisah) juga mengancam H.Iqbal akan melaporkan H.Iqbal atas tindak pidana narkotika yang dilakukan H.Iqbal, makanya Saksi nekat untuk menjebak Fidel Ferdinan Bate'e (saksi berkas terpisah);
 - Bahwa pekerjaan Saksi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari adalah dari rumah sewa Saksi ada 5 (lima) rumah, grosir, menyewakan dump truck ada 2 (dua) unit, dan dari kapal tongkang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

5. Saksi Fidel Ferdinan Bate'e dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diamankan oleh Petugas Kodim 0208 Asahan pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib di jalan Lintas Sumatera Kelurahan Sentang Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, tepatnya di rel kereta api Sentang;
- Bahwa kejadian saksi ditangkap oleh personal Polres Asahan pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 01.00 wib;



- Bahwa Adapun barang bukti yang ditemukan polisi pada saksi adalah 1 (satu) bungkus plastic asoy warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu, 6 (enam) unit handphone dengan perincian 3 (tiga) unit handphone merek OPPO warna hitam dalam keadaan mati total, 2 (dua) unit handphone Nokia warna hitam dalam keadaan mati total, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dalam keadaan hidup, 1 (satu) bungkus plastic bening kosong, 1 (satu) buah kertas tictac, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah nomor polisi BK 1976 FB;
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 16.00 wib Bersiap dari rumah saksi di Tanjung Balai untuk berangkat ke Medan dengan tujuan Dinas di Biddokes Polda Sumut;
- Bahwa sekira pukul 18.00 wib saksi berangkat dari rumah dengan menggunakan mobil Avanza nopol BK 1976 FB dan terlebih dahulu saksi mengisi minyak di pom bensin Selat Lancang Tanjung Balai;
- Bahwa setelah mengisi bensin saksi menuju rumah Bakti yang mana rumah ini adalah tempat tongkrongan saksi bersama dengan Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaung dan Bakti yang mana saksi melihat sudah ada Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaung di rumah tersebut, namun beberapa menit kemudian Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaung pergi meninggalkan rumah Bakti;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Wanda untuk kumpul di rumah Bakti sehubungan saksi mau berangkat ke Medan dan berharap bantuan Wanda menemani saksi untuk meminta uang minyak ke Medan kepada Bandar Narkoba yang bernama Dedy;
- Bahwa sekira pukul 18.30 wib Wanda sampai di rumah Bakti selanjutnya saksi mengatakan kepada Wanda "yok la ..kawani aku" maksud nya agar Wanda menemani saksi meminta uang minyak kepada Udin Bandar Narkotika, yang pada saat itu di jawan Wanda "Yok lah... naik apa kita", karena Wanda tidak berkenan naik sepeda motornya untuk meminta uang minyak tersebut, lalu saksi mengatakan agar menggunakan mobil saksi dan Wanda pun setuju;
- Bahwa selanjutnya sesampainya di rumah Dedy, rumah tersebut sepi dan tidak ada orang, sehingga saksi dan Wanda sepakat untuk pergi ke rumah Udin untuk meminta uang minyak;
- Bahwa sehubungan untuk masuk ke rumah Udin tidak bisa masuk mobil, maka mobil saksi parker di ujung gang dan kemudian saksi mematikan mobil, namun Wanda tetap berada di dalam mobil dengan membuka pintu mobil agar tidak panas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 10 sampai 15 menit saksi dirumah Udin, kemudian saksi kembali ke dalam mobil dan setelah itu saksi dan Wanda kembali ke rumah Bakti dan dalam perjalanan Wanda mengajak untuk menggunakan shabu dengan mengatakan “yok lah bang..pake bentar” dan saat itu saksi sempat menolak karena tidak ada uang untuk membeli shabu;
- Bahwa sesampai di rumah Bakti, Wanda mengatakan bahwa ia baru memenangkan judi slot dan Wanda menggunakan uang kemenangan itu untuk membeli shabu dengan cara Wanda mentransfer uang Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi dan saksi lalu memberikan uang Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) diatas meja dengan tujuan agar yang Bakti shabu, selanjutnya Bakti mengambil uang tersebut dan pergi membeli shabu-shabu;
- Bahwa sepulang Bakti membeli shabu-shabu tersebut, kemudian saksi bersama-sama dengan Wanda dan Bakti menggunakan shabu-shabu, dan setelah selesai menggunakan shabu-shabu sekira pukul 19.30 wib, Wanda lebih dahulu meninggalkan saksi dan Bakti untuk pulang lebih dahulu, selanjutnya sekira pukul 20.00 wib saksi meninggalkan rumah Bakti untuk pergi ke Medan;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 wib, saksi melintas di jalan Lintas Sumatera Kelurahan Sentang Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, tepatnya di Rel Ketera Api Sentang saksi di berhentikan oleh petugas Kodim 0208 Asahan;
- Bahwa pada saat itu saksi masih berada di dalam mobil, kemudian petugas Kodim 0208 Asahan mengatakan “ijin Pak, saya Letda Damanik dari Kodim 0208 Asahan, Bapak polisi kan, ijin melakukan pemeriksaan terhadap mobil Bapak sehubungan dengan informasi bahwasanya mobil bapak membawa narkoba jenis shabu”, kemudian saksi menjawab mana dari petugas narkoba Polres Asahan jika ingin mobil saya diperiksa”;
- Bahaw oleh karena saksi masih dijalan, kemudian saksi menepikan kendaraan saksi lalu menutup kaca dan pintu mobil, lalu saksi keluar dari mobil selanjutnya keluar dari mobil dan menutup mobil agar tidak ada yang masuk maupun melemparkan atau memasukkan sesuatu kedalam mobil;
- Bahwa setelah beberapa menit berbicara dengan petugas Kodim 0208 Asahan selanjutnya saksi memberikan ijin untuk melakukan pemeriksaan di mobil saksi, lalu Letda Damanik melakukan pemeriksaan terhadap mobil saksi dengan dimapingi oleh saksi, sedangkan personal dari Polres Asahan belum juga datang;

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 1540/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Letda Damanik menemukan 1 (satu) bungkus plastic asoy warna hitam dari bawah jok mobil, melihat hal tersebut saksi menjadi bingung dan terkejut karena sebelum saksi berangkat dari Tanjung Balai, saksi telah membersihkan mobil;
- Bahwa selanjutnya petugas Kodim tersebut mengatakan "ini ya..kita periksa", kemudian plastic asoy tersebut dibuka dan terlihat 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi mengatakan "saya Dijebak...saya dijebak", selanjutnya saksi dan barang bukti di bawa ke Mako Kodim 0208 Asahan, kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 01.00 wib di Mako Kodim 0208 Asahan, saksi diserahkan oleh petugas Kodim 0208 Asahan kepada Pesonil Polres Asahan;
- Bahwa kemudian Personil Polres Asahan melakukan pemeriksaan kembali terhadap mobil saksi, dan ditemukan barang-barang yaitu 6 (enam) unit handphone dengan perincian 3 (tiga) unit handphone merek OPPO warna hitam dalam keadaan mati total, 2 (dua) unit handphone Nokia warna hitam dalam keadaan mati total, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dalam keadaan hidup, 1 (satu) bungkus plastic bening kosong, 1 (satu) buah kertas tictac;
- Bahwa mobil Toyota Avanza warna Merah nopol BK 1976 FB adalah milik saksi yang saksi beli bodong atau tanpa surat tahun 2019 dan sejak tahun 2019 mobil tersebut saksi gunakan untuk transportasi setiap hari;
- Bahwa orang lain yang menaiki mobil saksi adalah Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaung pada tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 18.30 wib sampai dengan pukul 19.15 wib, dan saat Wanda menaiki mobil, Wanda Bersama dengan saksi, namun ada waktu ketika saksi meninggalkan Wanda sendirian di dalam mobil, yaitu Ketika pukul 19.00 wib ketika saksi dan Wanda ke rumah teman kami yang bernama Udin di Selat Lancang Tanjung Balai, dan saksi turun dari mobil untuk menjumpai Udin sedangkan Wanda tetap menunggu di dalam mobil, dikarenakan Udin tidak ada dirumah maka saksi kembali ke mobil dan melihat Wanda masih ada di dalam mobil;
- Bahwa selama ini saksi ada memakai narkotika jenis shabu-shabu, dan saksi ada memakai shabu bersama dengan teman saksi yaitu Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaung, Terdakwa Safrizal alias H.Budi, H.Iqbal, Bakti, Udin dan lainnya teman saksi;
- Bahwa saksi menyesal atas perbuatan saksi dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 1540/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

6. Saksi Verbalisan Donly Calner Aruan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Polda Sumatera Utara sebagai Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat proses pemeriksaan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Thamrin Marpaung, S.H;

- Bahwa pemeriksaan kepada Terdakwa pada saat itu dilakukan tanya jawab;

- Bahwa pada point ke-6 keterangan Terdakwa merupakan keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut milik Safrizal Alias H Budi dan yang meletakkannya adalah Wanda Rizaldy Marpaung (Terdakwa);

- Bahwa Fidel Ferdinan Bate'e ditangkap tanggal 5 Juni 2023, Wanda Rizaldy Marpaung ditangkap tanggal 8 Juni 2023 dan Safrizal Alias H Budi ditangkap tanggal 9 Juni 2023;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

7. Saksi Verbalisan Desy Tezby R.S, S.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Polda Sumatera Utara sebagai Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat proses pemeriksaan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Thamrin Marpaung, S.H;

- Bahwa pemeriksaan kepada Terdakwa pada saat itu dilakukan tanya jawab;

- Bahwa pada point ke-6 keterangan Terdakwa merupakan keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut milik Safrizal Alias H Budi dan yang meletakkannya adalah Wanda Rizaldy Marpaung (Terdakwa);

- Bahwa Fidel Ferdinan Bate'e ditangkap tanggal 5 Juni 2023, Wanda Rizaldy Marpaung ditangkap tanggal 8 Juni 2023 dan Safrizal Alias H Budi ditangkap tanggal 9 Juni 2023;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 wib di mako Polres Tanjung Balai terkait perkara penyalahgunaan narkotika, dan barang bukti yang disita dari Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 1 (satu) unit handphone OPPO A 12 warna biru nomor whatsapp 082379605954;

- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah pihak kepolisian terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa Terdakwa mengenal Fidel Ferdinan Bate'e, karena dia adalah teman Terdakwa yang Terdakwa kenal sejak tahun 2020, hanya hubungan pertemangan saja dan Terdakwa bersama dengan Fidel Ferdinan Bate'e sering menggunakan shabu secara bersama-sama;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa dan Fidel Ferdinan Bate'e menggunakan shabu secara bersama-sama adalah pada tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 19.30 wib di rumah Bakti di Tanjung Balai;

- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti 2 (dua) buah plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) timbangan elektrik yang ditemukan di dalam mobil Avanza warna merah nomor polisi BK 1976 FB milik Fidel Ferdinan Bate'e adalah milik Safrizal alias H.Budi (terdakwa dalam berkas terpisah), yang kemudian atas perintah Safrizal alias H.Budi (terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa letakkan dan masukkan di dalam mobil mobil Avanza warna merah nomor polisi BK 1976 FB milik Fidel Ferdinan Bate'e tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui berapa berat dari narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa meletakkan 2 (dua) buah plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) timbangan elektrik adalah pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 wib ketika Terdakwa dan Fidel Ferdinan Bate'e pergi Bersama ke rumah Udin di jalan Kemuning Tanjung Balai, oleh karena mobil tidak bisa masuk ke gang menuju rumah Udin tersebut maka mobil Fidel Ferdinan Bate'e di parkir diujung Gang, dan Fidel Ferdinan Bate'e pergi meninggalkan mobil menuju rumah Udin dengan berjalan kaki, sedangkan Terdakwa menunggu di mobil tersebut;

- Bahwa pada saat Fidel Ferdinan Bate'e meninggalkan mobil tersebut, dan Terdakwa menunggu di dalam mobil lebih kurang sepuluh menit kemudian H.Budi menelpon Terdakwa dan mengatakan "apa lagi biar ke Medan kau cepat", maksudnya apakah Terdakwa sudah berhasil meletakkan narkotika jenis shabu tersebut di mobil Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah);

- Bahwa kemudian Terdakwa menjawab "iya lah..ini aku sdh di mobil sama Fidel Ferdinan Bate'e, dan direspon oleh H. Budi "iya lah sambal tertawa";

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 1540/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditelpun H. Budi, kemudian Terdakwa meletakkan 2 (dua) buah plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) timbangan elektrik yang sudah terbungkus dalam plastic asoy hitam, Terdakwa masukkan ke bawah jok sopir melalui dari arah kursi bagian belakang dengan maksud untuk menjebak Fidel Ferdinan Bate'e;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Fidel Ferdinan Bate'e kembali ke mobil, selanjutnya Terdakwa dan Fidel Ferdinan Bate'e menuju ke rumah Bakti, dan dalam perjalanan tersebut Terdakwa mengajak Fidel Ferdinan Bate'e untuk menggunakan shabu "cam mana ini bang...pompa la kita", kemudian Fidel Ferdinan Bate'e mengatakan "tidak ada duit abang", selanjutnya Terdakwa mengatakan "akua da ini...biar ku withdraw kan Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) dan Fidel Ferdinan Bate'e menjawab "okelah";
- Bahwa setelah sampai di rumah Bakti, Terdakwa mentransper uang senilai Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) kepada Fidel Ferdinan Bate'e kemudian Fidel Ferdinan Bate'e memberikan uang sejumlah Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah), dan oleh Bakti langsung mengambil uang tersebut dan pergi untuk membeli shabu-shabu;
- Bahwa kemudian tidak berapa lama Bakti kembali dengan membawa shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa, Fidel Ferdinan Bate'e dan Bakti menggunakan shabu-shabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa sekira pukul 19.30 wib, Terdakwa meninggalkan Fidel Ferdinan Bate'e dirumah Bakti dengan tujuan pulang ke rumah dan sesampai di rumah lalu Terdakwa menelpon H. Budi dengan mengatakan bahwa Terdakwa sudah meletakkan 2 (dua) buah plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) timbangan elektrik yang sudah terbungkus dalam plastic asoy hitam di mobil Fidel Ferdinan Bate'e;
- Bahwa setelah Terdakwa menghubungi H.Budi, kemudian Terdakwa menghubungi adik Terdakwa Intel Kodim 0208 Asahan, kemudian memberikan informasi "bahwa akan melintas 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah nomor polisi BK 1976 FB melalui Kisaran kearah Medan, dan Terdakwa juga menyampaikan bahwa mobil tersebut membawa narkotika jenis shabu yang disimpan di bawah jok supir;
- Bahwa sekira pukul 22.30 wib, Terdakwa dihubungi Intel Kodim 0208 Asahan bahwasanya Tim berhasil mengamankan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah nomor polisi BK 1976 FB yang dikendarai Fidel Ferdinan Bate'e, dan kemudian dibawah jok sopir ditemukan 1 (satu) bungkus plastic asoy warna hitam berisi 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit timbangan elektrik;

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 1540/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui hal tersebut, Terdakwa langsung menghubungi H.Budi dan kemudian H.Budi mengatakan “ok bagus la...ke Medan la.”;
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2023 Terdakwa diberikan uang senilai Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) oleh Safrizal alias H.Budi (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara di transfer dan uang tersebut sebagai ongkos untuk Terdakwa pergi ke Medan;
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 11.30 wib, Ketika Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa di jalan KS.Tubun No.3 Desa Karya Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai, Terdakwa dijemput oleh pihak Polres Tanjung Balai dan kemudian mengatakan “apakah Terdakwa kenal dengan Fidel Ferdinan Bate’e...”, kemudian Terdakwa menjawab “saya kenal...”, dan saat itu Terdakwa sudah merasa pasti terkait dengan narkoba jenis shabu yang Terdakwa letakkan di dalam mobil Fidel Ferdinan Bate’e;
- Bahwa oleh karena rasa penyesalan Terdakwa kepada Fidel Ferdinan Bate’e, kemudian Terdakwa mengikuti petugas kepolisian tersebut dan selanjutnya pada tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 19.30 wib datang petugas kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara menjemput dan kemudian menangkap Terdakwa terkait shabu yang Terdakwa letakkan di mobil Fidel Ferdinan Bate’e,dan dari Terdakwa telah disita barang bukti 1 (satu) unit handphone OPPO A 12 dengan nomor HP.082379605954;
- Bahwa alasan Terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus plastic asoy warna hitam berisi 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit timbangan elektrik di mobil Fidel Ferdinan Bate’e tersebut karena melaksanakan perintah Safrizal alias H.Budi (terdakwa dalam berkas terpisah), sebab Safrizal alias H.Budi (terdakwa dalam berkas terpisah) telah baik kepada Terdakwa, kemudian Safrizal alias H.Budi (terdakwa dalam berkas terpisah) sering memberikan Terdakwa shabu-shabu secara gratis untuk Terdakwa pergunakan;
- Bahwa maksud Terdakwa melaksanakan perintah Safrizal alias H.Budi (terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa bisa membalas kebaikan Safrizal alias H.Budi (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut, dan alasan Terdakwa menginformasikan kepada adik Terdakwa yang berdinis di Intel Kodim 0208 Asahan agar adik Terdakwa dapat menangkap Fidel Ferdinan Bate’e;
- Bahwa cara Safrizal alias H.Budi (terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh Terdakwa untuk meletakkan shabu-shabu di mobil Fidel Ferdinan Bate’e adalah dengan mengatakan langsung kepada Terdakwa pada minggu kedua bulan Mei 2023 tanggal nya Terdakwa lupa di rumah Safrizal alias

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 1540/Pid.Sus/2023/PN Mdn



H.Budi (terdakwa dalam berkas terpisah) di jalan M.Nur Lk.II Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai sambal memberikan shabu-shabu kepada Terdakwa untuk Terdakwa letakkan di mobil Fidel Ferdinan Bate'e, yang pada saat itu Safrizal alias H.Budi (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan "ini nah masukkan ini nah"...namun karena setelah beberapa hari belum juga Terdakwa letakkan ke dalam mobil Fidel Ferdinan Bate'e, lalu beberapa hari kemudian Safrizal alias H.Budi (terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan Kembali shabu-shabu sebagai tambahan untuk diletakkan di mobil Fidel Ferdinan Bate'e, yang pada saat itu mengatakan "nah, nah ini tambahkan lagi";

- Bahwa Adapun Safrizal alias H.Budi (terdakwa dalam berkas terpisah) menjebak dengan menyuruh Terdakwa meletakkan shabu-shabu tersebut karena Safrizal alias H.Budi (terdakwa dalam berkas terpisah) merasa resak terhadap Fidel Ferdinan Bate'e, karena sering meminta uang kepada Safrizal alias H.Budi (terdakwa dalam berkas terpisah) dan juga mengatakan kepada Safrizal alias H.Budi (terdakwa dalam berkas terpisah) akan melaporkan Safrizal alias H.Budi (terdakwa dalam berkas terpisah) terkait shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum maupun Terdakwa menerangkan bahwa dalam perkara ini tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya selama persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu berat narkotika jenis shabu berat brutto 48.52 (empat puluh delapan koma lima puluh dua) gram, netto 47,46 (empat puluh tujuh koma empat puluh enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu berat brutto 20,10 (dua puluh koma sepuluh) gram, netto 19.04 (sembilan belas koma nol koma empat) gram;
- 6 (enam) unit handphone dengan perincian 1 (satu) unit handphone merek OPPO A 17 dengan nomor hp 081376006525 milik FIDEL FERDINAN BATE`E, 1 (satu) unit handphone merek OPPO milik FIDEL FERDINAN BATE`E, 1 (satu) unit handphone merek OPPO milik FIDEL FERDINAN BATE`E, 1 (satu) unit handphone merek OPPO milik FIDEL FERDINAN BATE`E, 1 (satu) unit handphone merek Nokia model TA 1174 milik FIDEL



FERDINAN BATE`E, 1 (satu) unit handphone merek Nokia model TA 1134 milik FIDEL FERDINAN BATE`E;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah kertas tictac;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah nomor polisi BK 1976 FB;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A 12 dengan nomor hp 082379605954;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan ketentuan undang-undang dan telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan oleh saksi dan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3174/NNF/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 10 gram, B. 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 10 gram, barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama FIDEL FERDINAN BATE`E yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa atas nama FIDEL FERDINAN BATE`E adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Marungkil Siregar bersama-sama dengan saksi Sihol.T. Nainggolan dan saksi Ricardo Sinaga telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Safrizal alias H. Budi pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 02.30 wib di Jl.Nibung Raya di discootik TREXX Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Penangkapan Terdakwa Safrizal alias H.Budi berawal pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 01.00 wib ketika saksi Marungkil Siregar dan rekan saksi dari unit 1 Sibdit 1 Ditresnarkoba Polda Sumut yaitu saksi Sihol. T. Nainggolan dan saksi Rikardo Sinaga melaksanakan piket malam dan



mendapat serahan tangkapan dari Polres Asahan atas nama Fidel Ferdinan Bate'e yang diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa penangkapan terhadap Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) terjadi pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib di jalan lintas sumatera kelurahan Sentang Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan tepatnya di rel kereta api Sentang;
- Bahwa oleh penyidik selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) dan hasil pemeriksaan bahwa Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) tidak mengakui dan tidak mengetahui terkait keberadaan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu dengan perincian 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu berat bruto 48,52 (empat delapan koma lima dua) gram, netto 47,46 (empat tujuh koma empat enam) gram, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu berat bruto 20,10 (dua puluh koma sepuluh) gram, netto 19,04 (sembilan belas koma nol empat) gram yang ditemukan di mobil yang dikendarai Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa selanjutnya Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) mengatakan bahwa beberapa jam sebelum dilakukan penangkapan terhadap Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) , Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) menaiki mobil milik Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) dan bersama-sama dengan Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) mencurigai bahwa shabu yang ditemukan di mobilnya tersebut adalah milik Wanda Rizaldy Marpaung (Terdakwa berkas terpisah) yang disengaja diletakkan di mobil Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) untuk menjebak;
- Bahwa Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) juga mengatakan kepada saksi Marungkil Siregar, dan saksi Sihol. T. Nainggolan bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) bersama dengan Wanda Rizaldy Marpaung (Terdakwa berkas terpisah) ada menggunakan narkoba jenis shabu secara bersama-sama;
- Bahwa dengan dilengkapi surat perintah tugas Nomor. Sp.Gas/277/VI/2023/Ditresnarkoba kemudian saksi Marungkil Siregar dan rekan pada tanggal 7 Juni 2023 melakukan penyelidikan terhadap Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) dengan berkoordinasi dengan Mako Polres Tanjung Balai karena Wanda Rizaldy Marpaung (Terdakwa berkas terpisah) tinggal di Tanjung Balai;

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 1540/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Marungkil Siregar bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Sihol T.Nainggolan, dan Rikardo Sinaga melakukan penangkapan terhadap Wanda Rizaldy Marpaung (Terdakwa berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 19.30 wib di Mako Polres Tanjung Balai;
- Bahwa setelah ditangkap Wanda Rizaldy Marpaung mengakui bahwa benarnya (Wanda Rizaldy Marpaung) yang memasukkan narkotika jenis shabu di mobil yang dipergunakan oleh Fidel Ferdinan Batee pada tanggal 5 Juni 2023 atas suruhan /perintah terdakwa Safrizal alias H.Budi;
- Bahwa kemudian saksi Marungkil Siregar dan saksi Sihol T.Nainggolan, dan Rikardo Sinaga membawa Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa kemudian saksi Marungkil Siregar dan saksi Sihol T.Nainggolan, dan Rikardo Sinaga melakukan penyelidikan terhadap Safrizal alias H.Budi dan kemudian pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 02.30 wib di Jl.Nibung Raya di discootik TREXX Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan ditemukan Safrizal alias H.Budi dan dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa Safrizal alias H.Budi mengakui bahwa Terdakwa yang menyuruh Wanda Rizaldy Marpaung (Terdakwa berkas terpisah) untuk memasukkan narkotika jenis shabu kedalam mobil Fidel Ferdinan Batee, sehingga berada dalam penguasaannya dengan alasan Terdakwa Safrizal alias H.Budi sakit hati kepada Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) karena Fidel Ferdinan Bate'e sering mengancam Terdakwa Safrizal alias H.Budi akan dilaporkan ke polisi sehubungan dengan Terdakwa Safrizal alias H.Budi melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) adalah 1 (satu) unit handphone merek OPPO A12 warna biru Nomor whatsapp 082379605954;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Safrizal alias H.Budi adalah 1 (satu) unit handphone merek Iphone 14 Pro dengan nomor Hp.085261062617 dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A12 dengan nomor Hp.082168680677;
- Bahwa barang bukti handphone milik Terdakwa Safrizal alias H.Budi dan Wanda Rizaldy Marpaung (Terdakwa berkas terpisah) adalah yang dipergunakan untuk berkomunikasi untuk melakukan dan meletakkan shabu-shabu di mobil yang dikendarai Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa Wanda Rizaldy Marpaung (Terdakwa berkas terpisah) dan Terdakwa Safrizal alias H.Budi tanpa hak dan tidak memiliki ijin untuk menguasai,

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 1540/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memiliki dan menyimpan shabu-shabu sebagaimana barang bukti yang ditemukan dalam mobil Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan dalam mobil Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) adalah diletakkan oleh Wanda Rizaldy Marpaung (Terdakwa berkas terpisah) atas perintah Terdakwa Safrizal alias H.Budi, sedangkan Terdakwa Safrizal alias H.Budi memperoleh shabu-shabu tersebut dari H. Iqbal (DPO) dengan cara membelinya;
 - Bahwa Wanda Rizaldy Marpaung (terdakwa berkas terpisah) dan Terdakwa Safrizal alias H.Budi tidak masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
 - **Bahwa Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaung ditangkap** pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 wib di mako Polres Tanjung Balai terkait perkara penyalahgunaan narkoba, dan barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone OPPO A 12 warna biru nomor whatsapp 082379605954;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap setelah pihak kepolisian terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa Terdakwa mengenal Fidel Ferdinan Bate'e, karena dia adalah teman Terdakwa yang Terdakwa kenal sejak tahun 2020, hanya hubungan pertemanan saja dan Terdakwa bersama dengan Fidel Ferdinan Bate'e sering menggunakan shabu secara bersama-sama;
 - Bahwa terakhir kali Terdakwa dan Fidel Ferdinan Bate'e menggunakan shabu secara bersama-sama adalah pada tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 19.30 wib di rumah Bakti di Tanjung Balai;
 - Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti 2 (dua) buah plastic klip bening berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) timbangan elektrik yang ditemukan di dalam mobil Avanza warna merah nomor polisi BK 1976 FB milik Fidel Ferdinan Bate'e adalah milik Safrizal alias H.Budi (terdakwa dalam berkas terpisah), yang kemudian atas perintah Safrizal alias H.Budi (terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa letakkan dan masukkan di dalam mobil mobil Avanza warna merah nomor polisi BK 1976 FB milik Fidel Ferdinan Bate'e tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui berapa berat dari narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa meletakkan 2 (dua) buah plastic klip bening berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) timbangan elektrik adalah pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 wib ketika Terdakwa dan Fidel Ferdinan Bate'e pergi Bersama ke rumah Udin di jalan Kemuning Tanjung Balai, oleh karena mobil tidak bisa masuk ke gang menuju rumah Udin tersebut maka mobil Fidel Ferdinan Bate'e di parkir diujung Gang, dan Fidel Ferdinan Bate'e pergi

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 1540/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan mobil menuju rumah Udin dengan berjalan kaki, sedangkan Terdakwa menunggu di mobil tersebut;

- Bahwa pada saat Fidel Ferdinan Bate'e meninggalkan mobil tersebut, dan Terdakwa menunggu di dalam mobil lebih kurang sepuluh menit kemudian H.Budi menelpon Terdakwa dan mengatakan "apa lagi biar ke Medan kau cepat", maksudnya apakah Terdakwa sudah berhasil meletakkan narkoba jenis shabu tersebut di mobil Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menjawab "iya lah..ini aku sdh di mobil sama Fidel Ferdinan Bate'e, dan direspon oleh H. Budi "iya lah sambal tertawa";
- Bahwa setelah ditelpun H. Budi, kemudian Terdakwa meletakkan 2 (dua) buah plastic klip bening berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) timbangan elektrik yang sudah terbungkus dalam plastic asoy hitam, Terdakwa masukkan ke bawah jok sopir melalui dari arah kursi bagian belakang dengan maksud untuk menjebak Fidel Ferdinan Bate'e;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Fidel Ferdinan Bate'e kembali ke mobil, selanjutnya Terdakwa dan Fidel Ferdinan Bate'e menuju ke rumah Bakti, dan dalam perjalanan tersebut Terdakwa mengajak Fidel Ferdinan Bate'e untuk menggunakan shabu "cam mana ini bang...pompa la kita", kemudian Fidel Ferdinan Bate'e mengatakan "tidak ada duit abang", selanjutnya Terdakwa mengatakan "akua da ini...biar ku withdraw kan Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) dan Fidel Ferdinan Bate'e menjawab "okelah";
- Bahwa setelah sampai di rumah Bakti, Terdakwa mentransper uang senilai Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) kepada Fidel Ferdinan Bate'e kemudian Fidel Ferdinan Bate'e memberikan uang sejumlah Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah), dan oleh Bakti langsung mengambil uang tersebut dan pergi untuk membeli shabu-shabu;
- Bahwa kemudian tidak berapa lama Bakti kembali dengan membawa shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa, Fidel Ferdinan Bate'e dan Bakti menggunakan shabu-shabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa sekira pukul 19.30 wib, Terdakwa meninggalkan Fidel Ferdinan Bate'e dirumah Bakti dengan tujuan pulang ke rumah dan sesampai di rumah lalu Terdakwa menelpon H. Budi dengan mengatakan bahwa Terdakwa sudah meletakkan 2 (dua) buah plastic klip bening berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) timbangan elektrik yang sudah terbungkus dalam plastic asoy hitam di mobil Fidel Ferdinan Bate'e;
- Bahwa setelah Terdakwa menghubungi H.Budi, kemudian Terdakwa menghubungi adik Terdakwa Intel Kodim 0208 Asahan, kemudian memberikan informasi "bahwa akan melintas 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah nomor polisi BK 1976 FB melalui Kisaran kearah

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 1540/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, dan Terdakwa juga menyampaikan bahwa mobil tersebut membawa narkotika jenis shabu yang disimpan di bawah jok supir;

- Bahwa sekira pukul 22.30 wib, Terdakwa dihubungi Intel Kodim 0208 Asahan bahwasanya Tim berhasil mengamankan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah nomor polisi BK 1976 FB yang dikendarai Fidel Ferdinan Bate'e, dan kemudian dibawah jok sopir ditemukan 1 (satu) bungkus plastic asoy warna hitam berisi 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, Terdakwa langsung menghubungi H.Budi dan kemudian H.Budi mengatakan "ok bagus la...ke Medan la..";
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2023 Terdakwa diberikan uang senilai Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) oleh Safrizal alias H.Budi (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara di transfer dan uang tersebut sebagai ongkos untuk Terdakwa pergi ke Medan;
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 11.30 wib, Ketika Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa di jalan KS.Tubun No.3 Desa Karya Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai, Terdakwa dijemput oleh pihak Polres Tanjung Balai dan kemudian mengatakan "apakah Terdakwa kenal dengan Fidel Ferdinan Bate'e...", kemudian Terdakwa menjawab "saya kenal...", dan saat itu Terdakwa sudah merasa pasti terkait dengan narkotika jenis shabu yang Terdakwa letakkan di dalam mobil Fidel Ferdinan Bate'e;
- Bahwa oleh karena rasa penyesalan Terdakwa kepada Fidel Ferdinan Bate'e, kemudian Terdakwa mengikuti petugas kepolisian tersebut dan selanjutnya pada tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 19.30 wib datang petugas kepolisian dari Direktorat Narkotika Polda Sumatera Utara menjemput dan kemudian menangkap Terdakwa terkait shabu yang Terdakwa letakkan di mobil Fidel Ferdinan Bate'e,dan dari Terdakwa telah disita barang bukti 1 (satu) unit handpone OPPO A 12 dengan nomor HP.082379605954;
- Bahwa alasan Terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus plastic asoy warna hitam berisi 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit timbangan elektrik di mobil Fidel Ferdinan Bate'e tersebut karena melaksanakan perintah Safrizal alias H.Budi (terdakwa dalam berkas terpisah), sebab Safrizal alias H.Budi (terdakwa dalam berkas terpisah) telah baik kepada Terdakwa, kemudian Safrizal alias H.Budi (terdakwa dalam berkas terpisah) sering memberikan Terdakwa shabu-shabu secara gratis untuk Terdakwa pergunakan;
- Bahwa maksud Terdakwa melaksanakan perintah Safrizal alias H.Budi (terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa bisa membalas kebaikan

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 1540/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Safrizal alias H.Budi (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut, dan alasan Terdakwa menginformasikan kepada adik Terdakwa yang berdinis di Intel Kodim 0208 Asahan agar adik Terdakwa dapat menangkap Fidel Ferdinan Bate'e;

- Bahwa cara Safrizal alias H.Budi (terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh Terdakwa untuk meletakkan shabu-shabu di mobil Fidel Ferdinan Bate'e adalah dengan mengatakan langsung kepada Terdakwa pada minggu kedua bulan Mei 2023 tanggal nya Terdakwa lupa di rumah Safrizal alias H.Budi (terdakwa dalam berkas terpisah) di jalan M.Nur Lk.II Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai sambal memberikan shabu-shabu kepada Terdakwa untuk Terdakwa letakkan di mobil Fidel Ferdinan Bate'e, yang pada saat itu Safrizal alias H.Budi (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan "ini nah masukkan ini nah"...namun karena setelah beberapa hari belum juga Terdakwa letakkan ke dalam mobil Fidel Ferdinan Bate'e, lalu beberapa hari kemudian Safrizal alias H.Budi (terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan Kembali shabu-shabu sebagai tambahan untuk diletakkan di mobil Fidel Ferdinan Bate'e, yang pada saat itu mengatakan "nah, nah ini tambahkan lagi";
- Bahwa Adapun Safrizal alias H.Budi (terdakwa dalam berkas terpisah) menjebak dengan menyuruh Terdakwa meletakkan shabu-shabu tersebut karena Safrizal alias H.Budi (terdakwa dalam berkas terpisah) merasa resak terhadap Fidel Ferdinan Bate'e, karena sering meminta uang kepada Safrizal alias H.Budi (terdakwa dalam berkas terpisah) dan juga mengatakan kepada Safrizal alias H.Budi (terdakwa dalam berkas terpisah) akan melaporkan Safrizal alias H.Budi (terdakwa dalam berkas terpisah) terkait shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3174/NNF/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 10 gram, B. 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 10 gram, barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama FIDEL FERDINAN BATE`E yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa atas nama FIDEL FERDINAN BATE`E adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaung oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim pertama sekali akan membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan membuktikan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaung yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang-orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

☞ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
☞ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “tanpa hak” dan “melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi ataupun tidak menutup kemungkinan pula jika kedua unsur dimaksud terpenuhi keduanya;

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materiil sebagaimana dalam unsur ketiga yakni “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I” itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan materiil mana mengandung beberapa elemen perbuatan yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang menurut Majelis Hakim masing – masing elemen perbuatan tersebut merupakan penjabaran dari satu perbuatan pokok yakni perbuatan peredaran gelap narkotika, sehingga perbuatan materiil ini harus benar-benar merupakan perbuatan yang dimaksud oleh Terdakwa dan unsur ini dinyatakan terpenuhi bilamana Terdakwa memang bertujuan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Marungkil Siregar, saksi Sihol. T. Nainggolan dan saksi Rikardo Sinaga dan keterangan Terdakwa, penangkapan Terdakwa adalah hari Jum`at tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 02.30 Wib di Jalan Nibung Raya tepatnya didepan Discotik TREXX Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika sehubungan dengan Laporan Polisi: LP/A/83/VI/2023/SPKT.SATRESNARKOBA/RES ASH/POLDASU tanggal 6 Juni 2023 Terdakwa AIPTU FIDEL FERDINAN BATE'E;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai/memiliki shabu-shabu tersebut dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilarang oleh Undang – undang jika dilakukan apabila tidak memiliki izin untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 1540/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ketiga ini adalah bersifat alternatip, dimana apabila salah satu perbuatan terbukti maka perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaung telah ditangkap oleh saksi Marungkil Siregar, saksi Sihol. T. Nainggolan dan saksi Rikardo Sinaga pada hari kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 wib di mako Polres Tanjung Balai terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dan barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone OPPO A 12 warna biru nomor whatsapp 082379605954;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa bukan sedang melakukan transaksi jual beli shabu-shabu, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ketiga ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas, apakah dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa;

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang bahwa unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan subsidair ini mempunyai persamaan dengan unsur pertama dalam dakwaan primair dan telah dipertimbangkan dan telah pula terpenuhi, maka pertimbangan unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan primair tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan tersendiri pada unsur pertama dakwaan subsidair ini, maka dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam dakwaan Kesatu subsidair ini mempunyai persamaan dengan unsur kedua dalam dakwaan primair dan telah dipertimbangkan dan telah pula terpenuhi, maka pertimbangan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam dakwaan primair tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan tersendiri pada unsur kedua dakwaan subsidair ini, maka dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ketiga ini adalah bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan terbukti maka perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. selanjutnya di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 1540/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 35 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berkaitan dengan penyaluran di dalam pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan prosedur dan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 01.00 wib ketika saksi Marungkil Siregar dan rekan saksi dari unit 1 Sibdit 1 Ditresnarkoba Polda Sumut yaitu saksi Sihol. T. Nainggolan dan saksi Rikardo Sinaga melaksanakan piket malam dan mendapat serahan tangkapan dari Polres Asahan atas nama Fidel ferdinan Bate'e yang diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Fidel ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) terjadi pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib di jalan lintas sumatera kelurahan Sentang Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan tepatnya di rel kereta api Sentang;

Menimbang, bahwa oleh penyidik selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) dan hasil pemeriksaan bahwa Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) tidak

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 1540/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakui dan tidak mengetahui terkait keberadaan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu dengan perincian 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu berat bruto 48,52 (empat delapan koma lima dua) gram, netto 47,46 (empat tujuh koma empat enam) gram, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu berat bruto 20,10 (dua puluh koma sepuluh) gram, netto 19,04 (sembilan belas koma nol empat) gram yang ditemukan di mobil yang dikendarai Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) mengatakan bahwa beberapa jam sebelum dilakukan penangkapan terhadap Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah), Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaung menaiki mobil milik Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) dan bersama-sama dengan Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah);

Menimbang, bahwa Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) mencurigai bahwa shabu yang ditemukan di mobilnya tersebut adalah milik Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaung yang disengaja diletakkan di mobil Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah) untuk menjebak;

Menimbang, bahwa Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) juga mengatakan kepada saksi Marungkil Siregar dan saksi Sihol. T. Nainggolan bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaung ada menggunakan narkoba jenis shabu secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan dilengkapi surat perintah tugas Nomor. Sp.Gas/277/VI/2023/Ditresnarkoba kemudian saksi Marungkil Siregar dan rekan pada tanggal 7 Juni 2023 melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaung dengan berkoordinasi dengan Mako Polres Tanjung Balai karena Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaung tinggal di Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa saksi Marungkil Siregar bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Sihol T.Nainggolan, dan Rikardo Sinaga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaung pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 19.30 wib di Mako Polres Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaung ditangkap, Terdakwa mengakui bahwa benar ianya (Wanda Rizaldy Marpaung) yang memasukkan narkoba jenis shabu di mobil yang dipergunakan oleh Fidel Ferdinan Bate'e pada tanggal 5 Juni 2023 atas suruhan /perintah Terdakwa Safrizal alias H.Budi (Terdakwa berkas terpisah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian saksi Marungkil Siregar dan saksi Sihol T.Nainggolan, dan Rikardo Sinaga membawa Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaung ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Marungkil Siregar dan saksi Sihol T.Nainggolan, dan Rikardo Sinaga melakukan penyelidikan terhadap Safrizal alias H.Budi (Terdakwa berkas terpisah) dan kemudian pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 02.30 wib di Jl.Nibung Raya di discootik TREXX Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan ditemukan Safrizal alias H.Budi (Terdakwa berkas terpisah) dan dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Safrizal alias H.Budi (Terdakwa berkas terpisah) mengakui bahwa Terdakwa yang menyuruh Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaung untuk memasukkan narkotika jenis shabu kedalam mobil Fidel Ferdinan Batee, sehingga berada dalam penguasaannya dengan alasan Safrizal alias H.Budi (Terdakwa berkas terpisah) sakit hati kepada Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) karena Fidel Ferdinan Bate'e sering mengancam Safrizal alias H.Budi (Terdakwa berkas terpisah) akan dilaporkan ke polisi sehubungan dengan Safrizal alias H.Budi (Terdakwa berkas terpisah) melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaung adalah 1 (satu) unit handphone merek OPPO A12 warna biru Nomor whatsapp 082379605954;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Marungkil Siregar, saksi Sihol. T. Nainggolan dan saksi Rikardo Sinaga bahwa Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaung dan Safrizal alias H.Budi (Terdakwa berkas terpisah) tanpa hak dan tidak memiliki ijin untuk menguasai, memiliki dan menyimpan shabu-shabu sebagaimana barang bukti yang ditemukan dalam mobil Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah);

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi-saksi menerangkan bahwa shabu-shabu yang ditemukan dalam mobil Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) adalah diletakkan oleh Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaung atas perintah Safrizal alias H.Budi (Terdakwa berkas terpisah) sedangkan Safrizal alias H.Budi (Terdakwa berkas terpisah) memperoleh shabu-shabu tersebut dari H. Iqbal (DPO) dengan cara membelinya. Dan Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaung dan Safrizal alias H.Budi (Terdakwa berkas terpisah) tidak masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaung ditangkap pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 wib di mako Polres Tanjung Balai terkait perkara penyalahgunaan narkotika, dan barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone OPPO A 12 warna biru

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 1540/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor whatsapp 082379605954, dan Terdakwa ditangkap setelah pihak kepolisian terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal Fidel Ferdinan Bate'e, karena dia adalah teman Terdakwa yang Terdakwa kenal sejak tahun 2020, hanya hubungan pertemanan saja dan Terdakwa bersama dengan Fidel Ferdinan Bate'e sering menggunakan shabu secara bersama-sama, dan terakhir kali Terdakwa dan Fidel Ferdinan Bate'e menggunakan shabu secara bersama-sama adalah pada tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 19.30 wib di rumah Bakti di Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal barang bukti 2 (dua) buah plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) timbangan elektrik yang ditemukan di dalam mobil Avanza warna merah nomor polisi BK 1976 FB milik Fidel Ferdinan Bate'e adalah milik Safrizal alias H.Budi (terdakwa dalam berkas terpisah), yang kemudian atas perintah Safrizal alias H.Budi (terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa letakkan dan masukkan di dalam mobil mobil Avanza warna merah nomor polisi BK 1976 FB milik Fidel Ferdinan Bate'e tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui berapa berat dari narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa meletakkan 2 (dua) buah plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) timbangan elektrik adalah pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 wib ketika Terdakwa dan Fidel Ferdinan Bate'e pergi Bersama ke rumah Udin di jalan Kemuning Tanjung Balai, oleh karena mobil tidak bisa masuk ke gang menuju rumah Udin tersebut maka mobil Fidel Ferdinan Bate'e di parkir diujung Gang, dan Fidel Ferdinan Bate'e pergi meninggalkan mobil menuju rumah Udin dengan berjalan kaki, sedangkan Terdakwa menunggu di mobil tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Fidel Ferdinan Bate'e meninggalkan mobil tersebut, dan Terdakwa menunggu di dalam mobil lebih kurang sepuluh menit kemudian H.Budi menelpon Terdakwa dan mengatakan "apa lagi biar ke Medan kau cepat", maksudnya apakah Terdakwa sudah berhasil meletakkan narkotika jenis shabu tersebut di mobil Fidel Ferdinan Bate'e (terdakwa berkas terpisah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menjawab "iya lah..ini aku sudah di mobil sama Fidel Ferdinan Bate'e, dan direspon oleh Safrizal alias H. Budi (Terdakwa berkas terpisah) "iya lah sambil tertawa";

Menimbang, bahwa setelah ditelpon Safrizal alias H. Budi (Terdakwa berkas terpisah), kemudian Terdakwa meletakkan 2 (dua) buah plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) timbangan elektrik yang sudah

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 1540/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbungkus dalam plastic asoy hitam, Terdakwa masukkan ke bawah jok sopir melalui dari arah kursi bagian belakang dengan maksud untuk menjebak Fidel Ferdinan Bate'e;

Menimbang, bahwa tidak berapa lama kemudian Fidel Ferdinan Bate'e kembali ke mobil, selanjutnya Terdakwa dan Fidel Ferdinan Bate'e menuju ke rumah Bakti, dan dalam perjalanan tersebut Terdakwa mengajak Fidel Ferdinan Bate'e untuk menggunakan shabu "cam mana ini bang...pompa la kita", kemudian Fidel Ferdinan Bate'e mengatakan "tidak ada duit abang", selanjutnya Terdakwa mengatakan "akua da ini...biar ku withdraw kan Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) dan Fidel Ferdinan Bate'e menjawab "okelah";

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah Bakti, Terdakwa mentransper uang senilai Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) kepada Fidel Ferdinan Bate'e kemudian Fidel Ferdinan Bate'e memberikan uang sejumlah Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah), dan oleh Bakti langsung mengambil uang tersebut dan pergi untuk membeli shabu-shabu;

Menimbang, bahwa kemudian tidak berapa lama Bakti kembali dengan membawa shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa, Fidel Ferdinan Bate'e dan Bakti menggunakan shabu-shabu tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.30 wib, Terdakwa meninggalkan Fidel Ferdinan Bate'e dirumah Bakti dengan tujuan pulang ke rumah dan sesampai di rumah lalu Terdakwa menelpon Safrizal alias H. Budi (Terdakwa berkas terpisah) dengan mengatakan bahwa Terdakwa sudah meletakkan 2 (dua) buah plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) timbangan elektrik yang sudah terbungkus dalam plastic asoy hitam di mobil Fidel Ferdinan Bate'e;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menghubungi H.Budi, kemudian Terdakwa menghubungi adik Terdakwa Intel Kodim 0208 Asahan, kemudian memberikan informasi "bahwa akan melintas 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah nomor polisi BK 1976 FB melalui Kisaran kearah Medan, dan Terdakwa juga menyampaikan bahwa mobil tersebut membawa narkotika jenis shabu yang disimpan di bawah jok supir;

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.30 wib, Terdakwa dihubungi Intel Kodim 0208 Asahan bahwasanya Tim berhasil mengamankan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah nomor polisi BK 1976 FB yang dikendarai Fidel Ferdinan Bate'e, dan kemudian dibawah jok sopir ditemukan 1 (satu) bungkus plastic asoy warna hitam berisi 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit timbangan elektrik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengetahui hal tersebut, Terdakwa langsung menghubungi H.Budi dan kemudian H.Budi mengatakan "ok bagus la...ke Medan la..";

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Juni 2023 Terdakwa diberikan uang senilai Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) oleh Safrizal alias H.Budi (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara di transfer dan uang tersebut sebagai ongkos untuk Terdakwa pergi ke Medan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 11.30 wib, Ketika Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa di jalan KS.Tubun No.3 Desa Karya Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai, Terdakwa dijemput oleh pihak Polres Tanjung Balai dan kemudian mengatakan "apakah Terdakwa kenal dengan Fidel Ferdinan Bate'e...", kemudian Terdakwa menjawab "saya kenal...", dan saat itu Terdakwa sudah merasa pasti terkait dengan narkoba jenis shabu yang Terdakwa letakkan di dalam mobil Fidel Ferdinan Bate'e;

Menimbang, bahwa oleh karena rasa penyesalan Terdakwa kepada Fidel Ferdinan Bate'e, kemudian Terdakwa mengikuti petugas kepolisian tersebut dan selanjutnya pada tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 19.30 wib datang petugas kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara menjemput dan kemudian menangkap Terdakwa terkait shabu yang Terdakwa letakkan di mobil Fidel Ferdinan Bate'e,dan dari Terdakwa telah disita barang bukti 1 (satu) unit handphone OPPO A 12 dengan nomor HP.082379605954;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus plastic asoy warna hitam berisi 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit timbangan elektrik di mobil Fidel Ferdinan Bate'e tersebut karena melaksanakan perintah Safrizal alias H.Budi (terdakwa dalam berkas terpisah), sebab Safrizal alias H.Budi (terdakwa dalam berkas terpisah) telah baik kepada Terdakwa, kemudian Safrizal alias H.Budi (terdakwa dalam berkas terpisah) sering memberikan Terdakwa shabu-shabu secara gratis untuk Terdakwa pergunakan;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa melaksanakan perintah Safrizal alias H.Budi (terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa bisa membalas kebaikan Safrizal alias H.Budi (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut, dan alasan Terdakwa menginformasikan kepada adik Terdakwa yang berdinis di Intel Kodim 0208 Asahan agar adik Terdakwa dapat menangkap Fidel Ferdinan Bate'e;

Menimbang, bahwa cara Safrizal alias H.Budi (terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh Terdakwa untuk meletakkan shabu-shabu di mobil Fidel Ferdinan Bate'e adalah dengan mengatakan langsung kepada Terdakwa pada

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 1540/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu kedua bulan Mei 2023 tanggal nya Terdakwa lupa di rumah Safrizal alias H.Budi (terdakwa dalam berkas terpisah) di jalan M.Nur Lk.II Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai sambal memberikan shabu-shabu kepada Terdakwa untuk Terdakwa letakkan di mobil Fidel Ferdinan Bate'e, yang pada saat itu Safrizal alias H.Budi (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan "ini nah masukkan ini nah"...namun karena setelah beberapa hari belum juga Terdakwa letakkan ke dalam mobil Fidel Ferdinan Bate'e, lalu beberapa hari kemudian Safrizal alias H.Budi (terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan Kembali shabu-shabu sebagai tambahan untuk diletakkan di mobil Fidel Ferdinan Bate'e, yang pada saat itu mengatakan "nah, nah ini tambahkan lagi";

Menimbang, bahwa Adapun Safrizal alias H.Budi (terdakwa dalam berkas terpisah) menjebak dengan menyuruh Terdakwa meletakkan shabu-shabu tersebut karena Safrizal alias H.Budi (terdakwa dalam berkas terpisah) merasa resak terhadap Fidel Ferdinan Bate'e, karena sering meminta uang kepada Safrizal alias H.Budi (terdakwa dalam berkas terpisah) dan juga mengatakan kepada Safrizal alias H.Budi (terdakwa dalam berkas terpisah) akan melaporkan Safrizal alias H.Budi (terdakwa dalam berkas terpisah) terkait shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3174/NNF/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 10 gram, B. 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 10 gram, barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama FIDEL FERDINAN BATE`E yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa atas nama FIDEL FERDINAN BATE`E adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa unsur keempat ini bersifat alternatip, bukan kumulatip yang artinya apabila salah satu perbuatan terbukti, maka perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 1540/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fungsi dari pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana adalah untuk menentukan peran dari para Terdakwa dalam suatu perkara yang dilakukan lebih dari seorang pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti bahwa saksi Marungkil Siregar bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Sihol T.Nainggolan, dan Rikardo Sinaga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaung pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 19.30 wib di Mako Polres Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaung ditangkap, Terdakwa mengakui bahwa benar ianya (Wanda Rizaldy Marpaung) yang memasukkan narkotika jenis shabu di mobil yang dipergunakan oleh Fidel Ferdinan Batee pada tanggal 5 Juni 2023 atas suruhan /perintah Terdakwa Safrizal alias H.Budi (Terdakwa berkas terpisah);

Menimbang, bahwa kemudian saksi Marungkil Siregar dan saksi Sihol T.Nainggolan, dan Rikardo Sinaga membawa Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaung ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Marungkil Siregar dan saksi Sihol T.Nainggolan, dan Rikardo Sinaga melakukan penyelidikan terhadap Safrizal alias H.Budi (Terdakwa berkas terpisah) dan kemudian pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 02.30 wib di Jl.Nibung Raya di discootik TREXX Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan ditemukan Safrizal alias H.Budi (Terdakwa berkas terpisah) dan dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Safrizal alias H.Budi (Terdakwa berkas terpisah) mengakui bahwa Terdakwa yang menyuruh Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaung untuk memasukkan narkotika jenis shabu kedalam mobil Fidel Ferdinan Batee, sehingga berada dalam penguasaannya dengan alasan Safrizal alias H.Budi (Terdakwa berkas terpisah) sakit hati kepada Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) karena Fidel Ferdinan Bate'e sering mengancam Safrizal alias H.Budi (Terdakwa berkas terpisah) akan dilaporkan ke polisi sehubungan dengan Safrizal alias H.Budi (Terdakwa berkas terpisah) melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaung adalah 1 (satu) unit handphone merek OPPO A12 warna biru Nomor whatsapp 082379605954;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Marungkil Siregar, saksi Sihol. T. Nainggolan dan saksi Rikardo Sinaga bahwa Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaung dan Safrizal alias H.Budi (Terdakwa berkas terpisah) tanpa hak dan tidak memiliki ijin untuk menguasai, memiliki dan menyimpan shabu-

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 1540/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu sebagaimana barang bukti yang ditemukan dalam mobil Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah);

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi-saksi menerangkan bahwa shabu-shabu yang ditemukan dalam mobil Fidel Ferdinan Bate'e (Terdakwa berkas terpisah) adalah diletakkan oleh Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaung atas perintah Safrizal alias H.Budi (Terdakwa berkas terpisah) sedangkan Safrizal alias H.Budi (Terdakwa berkas terpisah) memperoleh shabu-shabu tersebut dari H. Iqbal (DPO) dengan cara membelinya. Dan Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaung dan Safrizal alias H.Budi (Terdakwa berkas terpisah) tidak masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus plastic asoy warna hitam berisi 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit timbangan elektrik di mobil Fidel Ferdinan Bate'e tersebut karena melaksanakan perintah Safrizal alias H.Budi (terdakwa dalam berkas terpisah), sebab Safrizal alias H.Budi (terdakwa dalam berkas terpisah) telah baik kepada Terdakwa, kemudian Safrizal alias H.Budi (terdakwa dalam berkas terpisah) sering memberikan Terdakwa shabu-shabu secara gratis untuk Terdakwa pergunakan;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa melaksanakan perintah Safrizal alias H.Budi (terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa bisa membalas kebaikan Safrizal alias H.Budi (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut, dan alasan Terdakwa menginformasikan kepada adik Terdakwa yang berdinis di Intel Kodim 0208 Asahan agar adik Terdakwa dapat menangkap Fidel Ferdinan Bate'e;

Menimbang, bahwa cara Safrizal alias H.Budi (terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh Terdakwa untuk meletakkan shabu-shabu di mobil Fidel Ferdinan Bate'e adalah dengan mengatakan langsung kepada Terdakwa pada minggu kedua bulan Mei 2023 tanggal nya Terdakwa lupa di rumah Safrizal alias H.Budi (terdakwa dalam berkas terpisah) di jalan M.Nur Lk.II Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai sambal memberikan shabu-shabu kepada Terdakwa untuk Terdakwa letakkan di mobil Fidel Ferdinan Bate'e, yang pada saat itu Safrizal alias H.Budi (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan "ini nah masukkan ini nah"...namun karena setelah beberapa hari belum juga Terdakwa letakkan ke dalam mobil Fidel Ferdinan Bate'e, lalu beberapa hari kemudian Safrizal alias H.Budi (terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan Kembali shabu-shabu sebagai tambahan untuk diletakkan di mobil Fidel Ferdinan Bate'e, yang pada saat itu mengatakan "nah, nah ini tambahkan lagi";

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 1540/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Adapun Safrizal alias H.Budi (terdakwa dalam berkas terpisah) menjebak dengan menyuruh Terdakwa meletakkan shabu-shabu tersebut karena Safrizal alias H.Budi (terdakwa dalam berkas terpisah) merasa resak terhadap Fidel Ferdinan Bate'e, karena sering meminta uang kepada Safrizal alias H.Budi (terdakwa dalam berkas terpisah) dan juga mengatakan kepada Safrizal alias H.Budi (terdakwa dalam berkas terpisah) akan melaporkan Safrizal alias H.Budi (terdakwa dalam berkas terpisah) terkait shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian peran Terdakwa adalah sebagai pelaku tindak pidana, yaitu sebagai orang yang melaksanakan perintah dari Safrizal alias H.Budi (Terdakwa berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang ada dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Turut Serta Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengingat kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang luar biasa, namun menurut Majelis Hakim dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya, adalah tidak adil, apabila Terdakwa mengingat perannya sebagaimana yang Majelis Hakim pertimbangkan, dipidana dengan pidana yang sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, sebagaimana tujuan dari pemidanaan, sehingga dari pertimbangan hal dimaksud tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat sehingga dipandang layak dan adil dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Terdakwa dijatuhi pidana yang nantinya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara a quo berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 1540/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan,

berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu berat narkotika jenis shabu berat brutto 48.52 (empat puluh delapan koma lima puluh dua) gram, netto 47,46 (empat puluh tujuh koma empat puluh enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu berat brutto 20,10 (dua puluh koma sepuluh) gram, netto 19.04 (sembilan belas koma nol koma empat) gram;
- 6 (enam) unit handphone dengan perincian 1 (satu) unit handphone merek OPPO A 17 dengan nomor hp 081376006525 milik FIDEL FERDINAN BATE`E, 1 (satu) unit handphone merek OPPO milik FIDEL FERDINAN BATE`E, 1 (satu) unit handphone merek OPPO milik FIDEL FERDINAN BATE`E, 1 (satu) unit handphone merek OPPO milik FIDEL FERDINAN BATE`E, 1 (satu) unit handphone merek Nokia model TA 1174 milik FIDEL FERDINAN BATE`E, 1 (satu) unit handphone merek Nokia model TA 1134 milik FIDEL FERDINAN BATE`E;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah kertas tictac;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah nomor polisi BK 1976 FB;

Oleh karena masih akan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Fidel Ferdinan Bate'e, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dipergunakan dalam Berkas Perkara Fidel Ferdinan Bate'e;

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A 12 dengan nomor hp 082379605954;
- Oleh karena handphone dipergunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana Narkotika maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 1540/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikadan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaung tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Wanda Rizaldy Marpaung tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Turut Serta Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu berat narkotika jenis shabu berat brutto 48,52 (empat puluh delapan koma lima puluh dua) gram, netto 47,46 (empat puluh tujuh koma empat puluh enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu berat brutto 20,10 (dua puluh koma sepuluh) gram, netto 19,04 (sembilan belas koma nol koma empat) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) unit handphone dengan perincian 1 (satu) unit handphone merek OPPO A 17 dengan nomor hp 081376006525 milik FIDEL FERDINAN BATE`E, 1 (satu) unit handphone merek OPPO milik FIDEL FERDINAN BATE`E, 1 (satu) unit handphone merek OPPO milik FIDEL FERDINAN BATE`E, 1 (satu) unit handphone merek OPPO milik FIDEL FERDINAN BATE`E, 1 (satu) unit handphone merek Nokia model TA 1174 milik FIDEL FERDINAN BATE`E, 1 (satu) unit handphone merek

Nokia model TA 1134 milik FIDEL FERDINAN BATE`E;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong;

- 1 (satu) buah kertas tictac;

- 1 (satu) unit timbangan elektrik;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah nomor polisi BK 1976 FB; Dipergunakan dalam Berkas Perkara FIDEL FERDINAN BATE`E;

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A 12 dengan nomor hp 082379605954;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 14 Nopember 2023 oleh As`ad Rahim Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firza Andriansyah, S.H., M.H., dan Sulhanuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuridiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Febrina Sebayang, S.H., MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadiri oleh Terdakwa melalui sarana Sidang Teleconference dan didampingi Penasihat Hukumnya dipersidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

As`ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Sulhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuridiansyah, S.H.,

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 1540/Pid.Sus/2023/PN Mdn